



**PUTUSAN
Nomor 213/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] I. Nama : **Hj. Elly Amalia Priatna**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jalan Ir. Suratin Nomor 1 RT/RW 004/012
Kelurahan Karawang Wetan, Kabupaten
Karawang;

Nama : **H. Endang Abdullah, S.Kp., M.Si**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jalan Kampung Pasar, Desa Kamung Sawah,
Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor
Urut 1, sebagai ----- **Pemohon I;**

II. Pemohon II mengundurkan diri sebagai Pemohon;

III. Nama : **Drs. H. Sonny Hersona, GW, MM**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Dosen;

Alamat : Perumahan Resinda, Blok C 11/6 Desa
Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang.

Nama : **Drs. H. Dadang S. Muchtar**
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD;
 Alamat : Jalan Papandayan Blok 1 Nomor 1 Karang Indah,
 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang
 Barat, Kabupaten Karawang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor
 Urut 3, sebagai ----- **Pemohon III;**

IV. Nama : **H. Endang Warsa**
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Jatirasa Timur RT/RW 04/09 Kelurahan Karang
 Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten
 Karawang.

Nama : **Agustia Mulyana Bin H. Rosid**
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Dusun Gintung Kebon RT/RW 09/03 Desa Gintung
 Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor
 Urut 5, sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2010 memberi kuasa
 kepada 1) Kahar Nawir, S.H., 2) M. Fardian Said, S.H., 3) Ade Yulawan, S.H.,
 4) Darul Paseng, S.H., 5) Nyana Wangsa, S.H., M.H., dan 6) Elyasa Budiyanto,
 S.H., seluruhnya pada Kantor MSS & Co. Law Firm, beralamat di MNC Tower Lt.
 20 Jalan Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat 10340, yang bertindak secara
 bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang**, berkedudukan di Jalan Pangkal Perjuangan By Pass Tanjungmekar Karawang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2010, memberi kuasa kepada 1). H. M. Amin Nurdin, S.H., M.H., 2). Didi Suwardi, S.H., dan 3). Imam Budi Santoso, S.H., M.H., seluruhnya Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Pangkal Perjuangan By Pass Tanjungmekar Karawang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Ade Swara, S.Ag., M.H;**

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 15 Juni 1960;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Islam;

Alamat : Dusun Kaum, 69 RT 02/RW 02, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Nomor KTP : 3215151606600015;

2. Nama : **Cellica Nurrachadiana, dr;**

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 18 Juli 1980

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Kinanti Nomor 14 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Nomor KTP : 1050115807805001;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2010 memberi kuasa kepada 1). R. Hikmat Priadi, S.H., dan 2). Watmawati, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia (LBH PAHAM) Bandung yang berkedudukan di Jalan Srimahi III Nomor 31, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 591/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 213/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 November 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 6 Oktober 2010 Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH
1	Hj. ELLY AMALIA PRIATNA H. ENDANG ABDULLAH, S.Kp., M.Si	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
2	KARDA WIRANATA, S.H. Drs. H. DEDED DARMANSYAH	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
3	Drs. H. SONNY HERSONA, GW, MM Drs. H. DADANG S. MUCHTAR	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
4	H. ADE SWARA, S.Ag, MH. CELLICA NURRACHADIANA	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH

5	H. ENDANG WARSA AGUSTIA MULYANA Bin H. ROSID	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
---	---	--

(*vide* Bukti P – 1a)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa pengesahan dan penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Karawang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tertanggal 18 November 2010 (Model DB – KWK.KPU), sedangkan para Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 23 November 2010;

Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang para Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 pada hari Minggu tanggal 14 November 2010;

2. Bahwa para Pemohon sangat berkeberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 (**Bukti P-2**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Karawang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tertanggal 18 November 2010 (Model DB – KWK.KPU) (**Bukti P-3**), memutuskan perolehan suara sah dan persentase suara untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan nomor urut sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1 memperoleh 153.962 suara 16,02 %;
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 memperoleh 122.062 suara 12,70 %;
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 memperoleh 288.732 suara 30,05 %;
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4 memperoleh 372.822 suara 38,80 %;
 - e. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 5 memperoleh 23.372 suara 2,43 %;
3. Bahwa adapun keberatan para Pemohon didasarkan pada keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada di mana proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Adapun jenis-jenis Pelanggaran dalam Pemilukada *a quo* adalah:

a. PELANGGARAN BERSIFAT SISTIMATIS

- a.1. Pelanggaran Sistimatis yaitu pelanggaran yang telah disiapkan oleh Termohon dimulai dari proses administrasi penyelenggaraan proses Pemilukada yaitu dalam proses pendaftaran Pasangan Calon, dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010, padahal Pasangan Calon tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Bahwa Termohon selaku pelaksana Pemilukada telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang nyatanya tidak lolos dalam verifikasi namun yang bersangkutan diloloskan oleh Termohon seperti tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010, hal mana kejadian tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi Pemohon.

- a.2. Pelanggaran sistimatis selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menugaskan kepada KPPS selaku Perangkat Termohon untuk melakukan pemanggilan Wajib Pilih yang telah terdaftar di dalam DPT, sehingga banyak Pemilih dan Pendukung para Pemohon yang terdaftar dalam DPT pada TPS-TPS tidak mendapatkan Undangan **sedangkan banyak Undangan yang ternyata dibuat dengan nama-nama Pemilih yang ternyata tidak ada dalam DPT pada TPS-TPS dan tidak tinggal serta tidak diketahui tempat tinggalnya.**

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas sangat merugikan para Pemohon karena jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebesar **564.673, tidak diberi** kartu undangan, dan separuh dari jumlah

tersebut adalah pemilih dan pendukung para Pemohon yang jika Pemohon I jumlah Pendukungnya sebesar **130.000**, maka apabila dikali 4 Pemohon maka berjumlah 520.000. Dan jika Surat Undangan Pencoblosan diberikan kepada Pendukung para Pemohon yang jumlahnya 520.000 maka akan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperoleh para Pemohon pada Pemilu pada *a quo*.

Bahwa temuan surat undangan pencoblosan yang tidak didistribusikan tersebut di atas, telah diprotes dan diajukan keberatan oleh saksi-saksi Pemohon ke Panwas namun tidak mendapatkan tanggapan.

- a.3. Bahwa pelanggaran sistimatis selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan melakukan tahapan Pemilu diluar dari jadwal yang telah ditetapkan, hal mana dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan hal tersebut telah melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- a.4. Bahwa telah terjadi *money politic* yang merata di hampir semua kecamatan se-Kabupaten Karawang dengan cara membagikan uang tunai kepada masyarakat dalam pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 50.000 kepada masyarakat hampir di semua kecamatan se-Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diketahui oleh Termohon, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan dan telah dilanjutkan ke Panwas Kabupaten Karawang dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Gakkumdu.

b. JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

- b.1. Adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara untuk melakukan kecurangan yang secara terstruktur melibatkan perangkat Termohon sampai ke tingkat ke bawah TPS, ini dapat terlihat pada awal pencalonan dimana Termohon memaksakan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 2

walaupun tidak memenuhi syarat verifikasi seperti telah dikemukakan di atas;

- b.2. Di samping itu adanya pendistribusian undangan pemilih di mana perangkat Termohon dengan sengaja tidak memberikan Undangan kepada pendukung dan simpatisan para Pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, selain daripada itu;
- b.3. Terjadi intimidasi dan teror kepada warga/pendukung/simpatisan para Pemohon hampir di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- b.4. Bahwa Termohon selaku pelaksana Pemilukada telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang nyata-nyata **telah melakukan pelanggaran pidana Pemilukada, dimana hal tersebut telah dilaporkan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan;**
- b.5. Bahwa terbukti Termohon **tidak netral** dalam melaksanakan Pemilukada, hal mana dibuktikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 seperti yang telah dikemukakan di atas, namun pelanggaran mana dibiarkan oleh Termohon hingga Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara.

c. JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Bahwa terdapat pelanggaran pidana Pemilukada yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melakukan *money politic* kepada masyarakat di hampir semua kecamatan se-Kabupaten Karawang, sehingga *money politic* tersebut berpengaruh besar terhadap konfigurasi perolehan suara dan sangat merugikan para Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur, dan masif.

6. Bahwa oleh karena Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran secara sistimatis, terstruktur, dan masif maka mohon kiranya Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang di seluruh TPS se-Kabupaten Karawang;

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Karawang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tertanggal 18 November 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Ade Swara, S.Ag, M.H. dan Cellica Nurrachadiana, dr);
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Karawang untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Karawang dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Ade Swara, S.Ag, M.H. dan Cellica Nurrachadiana, dr);
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Karawang untuk melaksanakan Putusan ini; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1a : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karawang Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tertanggal 6 Oktober 2010, perihal Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Karawang Tahun 2010;
- Bukti P – 1b : Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karawang Nomor 42/KptsIKPU-Kab-011.329016/2010 tertanggal 18 November 2010;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Karawang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 18 November 2010;
4. Bukti P–4a : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karawang Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010 tertanggal 8 September 2010 perihal Hasil verifikasi berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang ditujukan Calon Kepada J. Yoes Taufik Calon Wakil Bupati Karawang 2010 beserta lampiran berupa Surat IDI Nomor 041/IDI/Cab.Krw/IX/2010 tertanggal 6 September 2010 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5 KWK.KPU Partai Politik) atas nama Yoes Taufik tertanggal 6 September 2010;
- Bukti P–4b : Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat Nomor 62/EXT/DPP.PD/X/2010 tertanggal 2 Oktober 2010, perihal Penegasan Rekomendasi yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KPU Kabupaten Karawang, beserta lampirannya;
- Bukti P–4c : Fotokopi Surat Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Karawang 2010 tertanggal .27 September 2010 perihal Sikap Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010 dan IDI Cabang Karawang, beserta lampiran Berita Acara Pencabutan BB5

- KWK.KPU Partai Politik;
- Bukti P-4d : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karawang Nomor 227/KPU Kab-011.329016/1X/2010 tertanggal 27 September 2010 perihal Hasil Verifikasi berkas persyaratan Bakal Calon Bupati, beserta lampiran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB5 KWK.KPU Partai Politik) tertanggal 27 September 2010 atas nama Yoes Taufik;
- Bukti P-4e : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 30/KPU-Prov-011/X/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 perihal Berita Acara Pendapat tentang Surat dan Formulir Model BB-5-KWK dari Tim Pemilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua KPU beserta lampiran berupa Berita Acara Pendapat tentang Surat dan Formulir Model BB-5-KWK dari Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang 2010;
- Bukti P-4f : Fotokopi Resume Hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Dengan KPUD, IDI dan Panwaslu tentang Evaluasi Laporan Tahapan Pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2010;
- Bukti P-4g : Fotokopi Surat Tim Kampanye Drs. H. Sonny Hersona GW. MM-Drs.H. Dadang S. Muchtar Nomor 38/TIMKAMDA/SDM/KRW/X/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 perihal Pengaduan;
- Bukti P- 4h : Fotokopi Surat IDI Cabang Karawang Nomor 042/Cab-Krw/IX/2010 tertanggal 23 September 2010 perihal Pernyataan Sikap Terhadap Kajian Rapat Klarifikasi Nomor 02/Panwalukada/09/2010;
- Bukti P- 4i : Fotokopi Notulen Briefing Muspida 6 Oktober 2010, yang dihadiri oleh Bupati Karawang, Panwas, Kejaksaan, KPUD, Wakapolres, Kasdim 0604, Asisten

- Pemerintahan, Bakal Calon Bupati, Wakil Bupati;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh para warga Kabupaten Karawang mengenai tidak mendapatkan surat undangan pemilihan;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 tertanggal 20 September 2010, beserta lampirannya;
7. Bukti P – 7a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh para warga Kabupaten Karawang mengenai *money politic*;
- Bukti P – 7b : Fotokopi Uang dalam pecahan:
 -. Rp. 10.000 = 6 lembar
 -. Rp. 5.000,- = 3 lembar
- Bukti P – 7c : Fotokopi Kesaksian tertulis yang dibuat oleh Sdr. Tarjono, beralamat di Dusun Mekarsari RT/RW. 02/07 Desa Cikampek Utara Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
- Bukti P – 7d : Fotokopi Tanda Bukti Laporan (Model A-2 KWK):
 - No. 04/Panwaslukada/2010
 - No. 06/Panwaslukada/11/2010
 - No. 09/Panwaslukada/)U2010
 - Laporan tertanggal 25 November 2010-12-06
 - Laporan tertanggal 13 November 2010
- Bukti P – 7e : Fotokopi Surat Panwascam Cilebar Kabupaten Karawang:
 - Nomor 37/Panwaslukada/C1b/XV/2010 tertanggal 15 November 2010 perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. H. Muhidin;
 - Nomor 43/Panwaslukada/C1b/XI/2010 tertanggal 17 November 2010, perihal Undangan Klarifikasi Kedua

- yang ditujukan kepada Sdr. H. Muhidin;
 - Nomor 44/Panwaslukada/C1b/XI/2010 tertanggal 19 November 2010, perihal Undangan Klarifikasi Ketiga yang ditujukan kepada Sdr. H. Muhidin;
 - Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah atas nama H. Muhidin;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama H. Muhidin;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Kliping/kumpulan Berita Acara dari Media Massa;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Karawang Nomor 72/Panwaslukada-Krw/10/2010 tertanggal 30 Oktober, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Pemilukada, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu.

Selain itu, Pemohon mengajukan 69 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Desember 2010 dan 2 Desember 2010, dan tanggal 8 Desember 2010, serta seorang ahli pada tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Enjam Jamsir

- Saksi tinggal di Dusun Kerta Jaya, RT. 02, RW. 04 Desa Balongan;
- Saksi memilih di TPS Balong Gandu 6 dan Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 di tingkat kabupaten;
- Pada tanggal 24 Agustus 2010 seluruh pendaftar calon yang masuk ke KPU ditutup, kemudian hari berikutnya dilakukan verifikasi oleh KPU, dan tanggal 6 September 2010 berdasarkan surat BB5-KWK dinyatakan bahwa terdapat 2 pasangan calon yang tidak lolos;
- Saksi mengetahui pernyataan tersebut dari surat kabar yang beredar dan mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa dari Pihak PDIP dan beberapa LSM telah melakukan demo terhadap KPU agar dapat meloloskan Karda Wiranata, S.H. sebagai calon dari PDIP;
- Pada tanggal 5 November 2010, Saksi menelapon anggota KPU yang bernama Ujang untuk menanyakan mengenai rapat penetapan calon,

karena pada tanggal 6 November 2010 KPU akan melakukan pengundian nomor urut para calon;

- Pada tanggal 6 November 2010. Saksi membuat surat pengaduan kepada Panwaslukada yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Panwaslukada pada tanggal 9 s.d. 13 November 2010;
- Pada tanggal 30 Oktober 2010 Saksi menerima surat tembusan dari Panwaslukada sebagai pelapor atas nama tim kampanye pasangan nomor urut 3;
- Bahwa surat tembusan Panwaslukada tersebut berisi, perlu diadakan penelitian ulang, kemampuan sehat jasmani dan rohani terhadap semua pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2010 yang didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan khusus dan dipadukan dengan nota kesepahaman mengenai panduan teknis;
- Bahwa Saksi keberatan atas penetapan pasangan calon nomor 2 dan nomor 4 sebagai calon kepala daerah;

2. Timmi Nurjaman

- Saksi adalah sekretaris tim sukses;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Enjam;
- Bahwa Saksi membaca Koran Radar Karawang mengenai adanya 2 pasangan calon, yaitu Karda Winata dan Yus Taufik yang tidak lolos tes kesehatan;
- Bahwa di hari yang berbeda, terdapat berita yang berbeda di media yaitu Yus Taufik, pasangan calon nomor 4 diusulkan diganti oleh Celica Nurahdiana;
- Bahwa Saksi mencoba melakukan klarifikasi kepada KPU tentang kebenaran itu dan dibenarkan oleh KPU bahwa ada usulan penggantian pasangan calon saat itu;
- Bahwa penggantian pasangan calon tersebut terjadi pada tahap penetapan pasangan calon;

3. dr. Asep Hidayat Lukman

- saksi adalah dokter dan bertugas sebagai tim penasehat dalam Tim seleksi pasangan calon yg ditunjuk KPUD Krawang;

- Bahwa dalam sidang Pleno terdapat 2 calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan diusulkan untuk diulang pemeriksaan kesehatannya;
- Bahwa hasilnya ada 2 calon yg tidak lolos yaitu pasangan nomor 2 sebagai Bupati dan pasangan nomor 4 sebagai wakil Bupati yaitu Yus Taufik;
- Bahwa putusan tersebut telah dituangkan dalam DB-5 KWK dan sudah final kemudian yang bersangkutan ingin melakukan second opinion di luar koridor KPUD;

4. Drs. Saleh Efendi

- Saksi adalah Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Organisasi serta kehumasan;
- Bahw masalah kesehatan berdampak adanya suatu indikasi kerusakan dengan adanya demo-demo sehingga Pemerintah Daerah mengadakan muspida;
- Hasil rapat muspida yaitu adanya cacat hukum dalam pelaksanaan Muspida, dan apabila ada permasalahan dalam konteks anggaran maka harus mampu mengamankan;
- Panwas menyatakan ada indikasi apa yg dilakukan KPU Krawang bisa menjadi bahan gugatan;

5. Anjar Sumbara

- Saksi adalah Ketua Komite Penyelenggara Pemilu Kabupaten Karawang;
- Saksi menyebarkan anggota di desa-desa untuk memantau saat pilkada;
- Saksi menerima laporan adanya pembagian uang sebesar Rp 5.000,00 s.d. Rp 10.000,00, merchandise ;
- Saksi menerima laporan hanya terkait pasangan calon nomor 4;
- Saksi menerrima 10 laporan dan hanya 1 yang valid dan dilaporkan ke panwas;

6. Tarjono

- Saksi tinggal di Kampung Mekar Sari, RT 02 RW 07, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;
- Saksi memilih di TPS 16;
- Pada tanggal 10 November 2010, jam 22.00. Saksi diajak oleh Bambang Priono ke rumah Dadang Sugita dalam rangka silaturahmi;

- Selanjutnya datang juga H. Ade mahmud dan H. Agus Mursyid (Tim Sukses Nomor 4) ke rumah Dadang;
- Dalam pertemuan tersebut saksi menyaksikan paparan Agus Mursyid mengenai strategi memenangkan pasangan nomor 4 dengan biaya Rp 7 Milyar;
- Pada tanggal 13 November 2010, Saksi didatangi masyarakat dan diberitahu diberikan uang dari Pian S (Ketua RT 04 Dusun Sukasenang, Desa Cikampek Utara);
- Kemudian saksi melaporkan ke panwas sesudah pilkada, kira-kira H+3;
- Saksi membawa 2 surat pernyataan dari 2 kepala keluarga dan melaporkan ke panwas di mana masing-masing menerima Rp. 20.000,- dan Rp. 40.000,-;
- Di TPS tempat Saksi memilih, pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 3;

7. Saman

- Saksi tinggal di Desa Sukatani, Kampung Kosambi Lebong Barat RT 02, RW 05, Kecamatan Cilamaya Wetan;
- Bahwa di TPS 10, Desa Sukatani, Kampung Kosambi Lebong Barat terjadi money politic dan telah Saksi laporkan ke Panwaslu;
- Bahwa Karja dan Castra menerima uang dari H. Yusuf;
- Saksi mengetahui karena warga melaporkan ke saksi dan saksi melapor ke panwas 2 hari setelah pemilihan beserta barang bukti uang sejumlah Rp. 30.000,- serta dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa terdapat 3 orang yang menerima uang, dan pasangan terpilih yaitu Pasangan nomor 4;
- Bahwa Agus menerima uang dari Karnadi sebesar Rp. 10.000,- dan Ita menerima dari Ating sbesar Rp. 400.000,- untuk 10 orang;

8. Kamad

- Bahwa Saksi menerima laporan dari Aryo, Tim Sukses nomor 4 sebesar Rp 10.000,00 Pukul 01.30, tanggal 14 November 2010 untuk milih nomor 4;
- Kejadian tersebut terjadi di Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya;

9. Narmin

- Saksi menerima uang Rp 10.000,00 pada tanggal 13 November 2010, Pukul 24.00 dari Kano, teman Saksi;

- Bahwa Kano menyuruh Saksi untuk mencoblos nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 4, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang dan memilih pasangan nomor 4;

10. Sofyan

- Saksi menerima uang Rp 20.000,00 untuk 2 orang bersama ibunya dari Muchlis (anggota Panwascam), tanggal 14 November 2010, Pukul 00.00 untuk memilih pasangan nomor 4;
- Saksi selanjutnya melapor ke Panwas dan Panwas menyatakan bahwa Muchlis tidak aktif lagi ;
- Saksi memilih di TPS 4, Desa Kiara, Kampung Jarong, Kecamatan Cilamaya Kulon;
- Pasangan terpilih di TPS 4 yaitu pasangan calon nomor 3;

11. Kaya H

- Saksi menerima uang Rp 15.000,00 untuk 3 orang dari Daiman agar memilih pasangan nomor 4;
- Saksi menerima uang tersebut pada tanggal 8 November 2010, Pukul 08.00;
- Bahwa pasangan terpilih di TPS 2 yaitu pasangan nomor 4;

12. Tafsir

- Saksi menerima uang Rp 10.000,00 dari Daiman;
- Saksi setelah menerima uang tersebut kemudian disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

13. Olib

- Saksi tinggal di Kampung Dukuh Karya, Kecamatan Rengas Dengklok, RT Dukuh Karya 03 RW 01;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp 15.000,00 untuk dibagikan kepada 3 orang dari Bapak Sobur;
- Sobur menyuruh Saksi mencoblos pasangan nomor 4;
- Uang tersebut kemudian Saksi berikan kepada Tim Sukses nomor 3 agar dilaporkan ke Panwas;
- Saksi sudah diperiksa oleh Panwas lapangan;
- Pasangan terpilih di TPS Saksi yaitu pasangan nomor 4 dan Saksi memilih pasangan nomor 3;

14. Muhidin

- Saksi menerima laporan money politics dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui laporan tersebut dari Ibu Endar yang menerima uang sejumlah Rp 10.000,00;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Pak Nelan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pak Nelan memberi uang tersebut tanggal 13 November 2010, Pukul 21.00;
- Saksi dan Bu Endar melaporkan money politic tersebut kepada Panwas;

15. Usman

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 pada tanggal 14 November 2010, Pukul 06.00;
- Saksi menerima uang tersebut dari Cece (mertua Saksi) dan menyuruh Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mencoblos di TPS 6 dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pasangan terpilih di TPS 6 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

16. Cece

- Saksi menerima uang dari Dede Rosna sejumlah Rp 50.000,00 untuk dibagi 5;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Usman;

17. Way Solehudin

- Saksi menerima laporan dari keponakannya;
- Saksi melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh anggota Panwas yang bernama Muchlis;
- Saksi melapor ke Panwas Kecamatan Cilamaya Kulon dan meminta bukti tetapi tidak diberikan oleh Jaen;

18. Irwan Wiguna

- Saksi menerima uang Rp 90.000,00 untuk dibagikan kepada 9 orang;
- Saksi menerima uang tersebut dari Carip, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih di TPS 5 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

19. Hidayatullah

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00 untuk 3 orang dari Ibu Oom;
- Bahwa Ibu Oom mengingatkan Saksi agar jangan lupa memilih nomor 4 saat pencoblosan;
- Saksi menerima uang tersebut 1 hari sebelum pemilihan pada Pukul 09.30;
- Saksi memilih di TPS 10, dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor 4;

20. Sukardi

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 50.000,00 pada tanggal 13 November 2010 dari Pak Darno dengan pesan agar memilih nomor 4;
- Saksi memilih nomor 4 di TPS 6;
- Saksi tinggal di Desa Pisang Sambo, Dusun Wage Rahman, Kecamatan Pelita Jaya dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

21. Abdul Halim

- Saksi adalah Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari;
- Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa salah satu rumah ada yang memberikan uang, dan malam itu langsung dilakukan investigasi;
- Bahwa Eneng menerima uang dari Ustadz Nur Hasan uang sejumlah Rp 30.000,00 untuk memilih pasangan nomor 4;
- Pada tanggal 13 Saksi bertemu Adul yang menyatakan telah diberi uang oleh Hamid sejumlah Rp 20.000,00;
- Bahwa di kampung yang sama juga terjadi money politic yaitu Acung yang memberi uang sebanyak Rp70.000,00 untuk 7 orang;
- Selanjutnya H. Yani memberikan uang kepada Atim sejumlah Rp 10.000,00;
- Saksi telah melaporkan ke Panwas, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut;

22. H. Muh. Soleh

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan nomor 5;
- Saksi tinggal di Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Saksi hadir dalam rapat yang di selenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang pada tanggal 6 Oktober 2010 jam 10.00 WIB;
- Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Muspida, KPU, kemudian para kandidat, kecuali yang tidak hadir kandidat nomor 4;

- Pemda mengadakan rapat karena ada pasangan yang tidak lolos dalam seleksi kesehatan dan diikutkan dalam penetapan calon;
- Saksi diberitahukan mengenai rapat tersebut melalui telepon oleh Bupati tanpa melalui surat resmi;

23.dr. Asep Nursyamsu

- Saksi tinggal di Jalan Cirebon Nomor 9 Karangpawitan, Karawang;
- Saksi berasal dari tim kesehatan rumah sakit yang ditunjuk oleh IDI;
- Bahwa hasil tes pengujian kesehatan dari Tim Dokter, ada dua calon yang tidak memenuhi syarat yaitu 1 calon bupati dan 1 calon wakil bupati;
- Saksi mengetahui adanya pergantian terhadap wakil bupati yg tidak lolos kesehatan;

24.dr. Ruth Silaban

- Saksi adalah anggota Tim Kesehatan yg ditunjuk IDI;
- Bahwa ada 1 calon yg merujuk ke RS Hasan Sadikin untuk minta pendapat lebih lanjut;
- Hasil test RS. Hasan Sadikin tetap sama dan memperkuat hasil pemeriksaan yang pertama;
- Saksi mengetahui calon yg tidak lolos kesehatan tetep ikut pilkada setelah penetapan pasangan calon;
- Saksi mengetahui bahwa calon yang bersangkutan minta rujukan sendiri ke RSCM;

25.Rahmat

- Saksi tinggal di Perumahan Graha Puspa Blok AA1, nomor 19, Karangpawitan, Karawang Barat;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor 1;
- Pada tanggal 1 Oktober 2010 tahap menjelang penetapan pasangan calon, di Koran Radar Karawang dan Karawang Ekspres telah bocor berita tentang ketidaklolosan beberapa pasangan calon;
- Selanjutnya seminggu kemudian, Saksi melihat demonstrasi PDIP untuk meloloskan pasangan calon yang diajukan, di sekitar KPUD;
- Saksi baru mengetahui Pukul 24.00 malam kepastian bahwa KPU sudah melakukan Pleno penetapan pasangan calon dari teman wartawan;

- Saksi mendapat laporan dari warga bahwa di Desa Suka Tani, Kampung Pasabi Lembong Barat, TPS 10 terjadi money politics dan orangnya sudah dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa yang menerima uang adalah Karda dan Castra dari Pasabi Lembong Tengah RT 03 RW 04 yang diberikan oleh H. Yusuf;
- Saksi melaporkan kejadian ini ke Panwas 2 hari setelah pemilihan tetapi hingga hari ini kasusnya belum selesai;
- Saksi memilih di TPS 10 dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;

26. Aang Supangat (Ketua KPPS 05)

- Saksi tinggal di Kampung Cikalong Sari Dusun 02, RT 001, RW 003, Desa Cikalong Sari Kecamatan Jatisari Kabupaten Kerawang;
- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 5;;
- Saksi mendapat laporan dari warga mengenai adanya money politic pemberian uang Rp 5.000,00 dengan pesan agar memilih nomor 4;
- Saksi melaporkan money politic tersebut secara lisan kepada Panwascam;
- Di TPS 5, DPT berjumlah 515 orang, yang menggunakan hak pilih 325 orang, suara sah 311 suara, suara tidak sah sejumlah 14 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 meraih 135 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 47 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 meraih 18 suara dan pasangan nomor 5 meraih 4 suara;

27. Deden Nurdiansyah

- Saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat;
- Bahwa di TPS 01 terjadi money politic dari pengakuan Masdun yg dilakukan oleh Ujun Junaedi sebesar Rp. 10.000,- dan ada 20 orang yg juga menerima uang;
- Bahwa di RT 02, sebanyak 15 orang warga yang tidak dapat C6 karena tidak tercantum dalam DPT;

28. Soli

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 dari Darta;
- Darta memberi uang dan menyuruh memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 2 Desa Panguaran Baru;

29.A. Sukarjo

- Saksi pada tanggal 14 November 2010 Pukul 01.30, menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 dari Ayok (Tim Sukses Nomor 4), dan Ayok tidak berpesan apapun;
- Pasangan yang menang di TPS 5 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

30. Toto Yovolus

- Saksi melaporkan orang yg membagikan uang oleh H. Damin;
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada 6 orang sebesar Rp. 30.000,-
- Saksi melapor ke PPL kemudian ditindaklanjuti ke Panwascam tapi Saksi kurang tahu apakah sudah diproses atau belum;

31. Alfredo

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 1, Desa Pejaten, Kecamatan Cibuyaya;
- Tim Sukses Nomor 4 yang bernama Tasum dan Yusuf membagikan uang di TPS 1 sebelum pencoblosan sejumlah Rp. 10.000,- perorang;
- Saksi melapor ke Panwas setelah pemilu;
- Di TPS 1 pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3;

32. Suhana

- Adanya money politics pembagiani uang oleh Sajim, Eman, Sainan dan Eko yang diberikan kepada warga TPS 04;
- Diberikan kepada 15 orang
- Saksi tidak melapor ke Panwas;
- Bahwa di TPS 4 pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

33. Rahman

- Saksi menerima uang Rp. 700.000,- dari Tim Sukses Nomor 4 (Pepen Effendi) ;
- Bahwa uang yang dibagikan ke warga hanya separuh sebanyak Rp. 180.000,-
- Bahwa setiap orang mendapat Rp. 10.000,-
- Sisa Rp. 520.000,- ke LSM Kompak dan diserahkan kepada Nedi;

34. Sahid Bin Wahab

- Saksi mendengar dari Kasan ada pembagian uang Rp. 10.000,00 dan Rp. 5.000,00 di Kampung Brontok, Desa Sindang Sari;

35. Rasja

- Saksi menerima uang Rp 5.000,00 pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010, Pukul 16.30;
- Saksi menerima uang tersebut dari Casudin;
- Saksi dipesan agar mencoblos nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Rawa Gempol Kulon dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4 dengan perolehan suara 224 suara;

36. Sadar Sahroni

- Saksi adalah Kepala Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon;
- Saksi menerima laporan dari tokoh masyarakat tentang adanya pembagian uang dari Kasan;
- Masyarakat menerima Rp. 70.000 dan dipesan untuk milih nomor 4;
- Bahwa di Desa Saksi terdapat 8 TPS;
- 3 TPS dimenangkan oleh nomor 4
- 5 TPS dimenangkan oleh nomor 3;

37. Eti

- Saksi mendapat laporan dari adiknya (Ade Supriatna) menerima sejumlah Rp. 20.000,00 dari Bustomi untuk memilih nomor 4;
- Saksi tidak melapor ke Panwas;

38. Nursan Jalaludin

- Saksi adalah Kader nomor 3;
- Saksi mendapat laporan dari Ketua RT 13 dan 3 orang lainnya yang bernama Nurdin, Udam dan Nuryati;
- Bahwa mereka diberi uang Rp. 10.000,- perorang dari Entam (Tim Sukses Nomor 4) dan tidak dilaporkan oleh Saksi;
- Saksi memilih di TPS 5;
- Bahwa pasangan nomor 3 memperoleh 179 suara;
- Pasangan nomor 4 memperoleh lebih dari 200 suara;

39. Canim

- Saksi menerima laporan dari 5 orang masyarakat yang diberi uang Rp. 10.000,- oleh entam (Tim Sukses Nomor 4)
- Bahwa mereka dipesan untuk memilih nomor 4;
- Saksi melaporkan kejadian ini ke Tim Sukses Nomor 3 yang bernama Pak Nursan;

40. Supian

- Saksi menerima uang Rp. 10.000 dari Ade Jurik untuk memilih nomor 4;
- Saksi tinggal di RT 4 Kerajaan 4 Pasir Bogor Telaga Sari dan memilih di TPS 4;

41. Kasman

- Saksi menerima uang Rp 10.000,00 dari Onceng untuk memilih nomor 4 di TPS 6, Desa Cilewo;
- Pasangan terpilih di TPS 6 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3;

42. M. Hasim

- Saksi menerima uang Rp 10.000,00 dari Hasan untuk memilih nomor 4;
- Bahwa terdapat 3 orang yang diberikan uang
- Saksi memilih di TPS 5, Desa Cilewo;

43. Ade Suparjo

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 5.000,00 yang diberikan oleh Mui;
- Bahwa saksi dipesankan oleh Mui agar memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 3 ;

44. Dedi Junaedi

- Saksi menerima laporan dari mertuanya (Tartem) yang menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 dari Aci untuk memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 4 Desa Gembongan dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;

45. Nursin Bin Carka Winata

- Saksi menerima laporan dari tetangga yang menerima uang dari Salam (Pamong Desa) sejumlah Rp 5.000,00 s.d. Rp 10.000,00;
- Bahwa Salam berpesan agar memilih pasangan nomor 4;
- Saksi belum melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;

- Saksi memilih di TPS 9 Desa Sungai Buntu dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;

46. Nurjaman Ach

- Saksi mendapat laporan dari jamaah Mesjid Taklim Al Qoriah yang menyatakan ada pembagian uang di RT 04 dan RT 05 Dusun Jambe Sukmana, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya wetan;
- Bahwa uang yang dibagikan berjumlah Rp 70.000,00 untuk 1 keluarga;

47. Nawawi Bin Tukiman

- Saksi menerima uang Rp 10.000,00 yang diberikan oleh RT yang bernama Ase;
- Ase berpesan agar Saksi memilih pasangan nomor 4;
- Selain Saksi, keluarga saksi yang berjumlah 6 orang juga menerima uang tersebut;
- Saksi memilih di TPS 10 Desa Telagasari Dusun IV dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor 4;

48. M. Bahrum Bin Asminin

- Saksi menerima laporan dari tetangga yang bernama Atom, yang diberi uang agar memilih pasangan calon nomor 4;
- Tetangga Saksi diberi uang oleh Ace;
- Tempat tinggal Saksi berdekatan dengan Nawawi dan Tukiman;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas;

49. Ansori Bin Alung

- Saksi adalah Tim Sukses nomor 5;
- Bahwa terjadi money politics di RT 03 RW 09 Desa Telaga Sari;
- Saksi menerima laporan money politic dari Acem, Suma dan Jangkung sebagai pihak yang diberi uang, dan uang tersebut diberikan oleh Ace;
- Bahwa Saksi diceritakan mengenai pembagian uang tersebut setelah pencoblosan;

50. Pe'i Sape'i Bin Iding

- Saksi menerima laporan dari tetangga yang bernama Udin;
- Udin menyatakan menerima uang Rp 10.000,00 dari nomor 4 yang tidak diketahui namanya;
- Saksi memilih di TPS 5 dan mencoblos nomor 5;

51. Kabat Bin Musa

- Saksi menerima uang Rp 10.000,00 dari H. Karsum dengan pesan agar memilih nomor 4;
- Saksi mencoblos nomor 5;
- Di TPS tempat Saksi memilih pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;

52. Frans M. Samosir, S.H.

- Saksi tinggal di Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur;
- Saksi adalah tokoh masyarakat;
- Saksi saat pemilu legislative dan pilpres masuk dalam DPT;
- Saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat formulirulir C6 dan hanya 1 orang saja (anak saksi) yang dapat formulirulir c-6;
- Saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada yg mengantarkan C6 tetapi Saksi tidak mengecek ke TPS;

53. Drs. H. Yulias Asikin

- Saksi tinggal di Bendungan Desa Dayeuh Luhur Kecamatan Tempuran;
- Saksi adalah Tokoh masyarakat;
- Pada Jam 13.00, saksi menelpon adik saksi yang bernama Endi menanyakan kondisi Pemilukada;
- Adik saksi menerangkan telah mendapat uang Rp 10.000.000,00 dari pasangan nomor 4 sebagai coordinator;
- Bahwa pada tanggal 13, saksi datang ke rumah adiknya dan melihat pembagian uang oleh adiknya;
- Pada tanggal 14, saksi dapat info dari pembantunya, bahwa malamnya ada pembagian uang di sekitarnya, perorang dapat Rp. 10.000,-;
- Saksi memilih di TPS 5 dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;
- Ada 7 TPS dan 5 TPS dimenangkan oleh nomor 4;

54. Siti Nuraenah

- Saksi tinggal di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya;
- Saksi tidak memilih karna tidak dapat undangan (formulirulir C6);

55. Aba

- Pada tanggal 13 Nov 2010, Saksi menerima uang Rp 10.000,00 dari Bonya untuk memilih pasangan nomor 4;

- Saksi tinggal di Cibuya, Kecamatan Cibuya;
- Saksi memilih di TPS 3 dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;
- Saksi tidak lapor ke panwas atas pemberian uang tersebut;

56. Masdi

- Tgl 13 November 2010 Pukul 16.00, saksi menerima uang Rp 10.000 dari Bonya untuk memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 3;

57. H. Supandi

- Saksi adalah Kades Pulomulya, Kecamatan Lemahabang;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2010, jam 24.00 Kasun melapor ke saksi ada pembagian uang di dusunnya (Pulo haur) oleh Mahdi;
- Dalam pembagian uang tersebut, satu orang menerima Rp. 5000,-
- Saksi memanggil Mahdi tetapi Mahdi tidak mengakui telah membagikan uang;
- Saksi melapor ke Panwas desa mengenai pembagian uang oleh Mahdi;
- Di Desa Saksi terdapat 4 TPS dan smuanya dimenangkan nomor 4;

58. H. Abdul Rojak

- Saksi adalah Kepala Desa Muara Baru;
- Pada tanggal 13 November 2010, Pukul 20.00 saksi menerima laporan dari warga yang bernama Rasim yang menerima uang Rp. 20.000,00 bersama istrinya dari Jaya;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwas lapangan, tetapi Saksi tidak mengetahui tindaklanjutnya;

59. Rasim

- Saksi membenarkan keterangan H. Abdul Rojak
- Saksi tidak dibuatkan Berita Acara saat laporan ke Panwas;
- Saksi diberi uang Rp. 20.000,00 oleh Jaya untuk memilih nomor 4
- Saksi memilih di TPS 2 dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;
- Di desa Saksi terdapat 6 TPS dan 3 TPS dimenangkan oleh pasangan nomor 4 dan 3 TPS lagi dimenangkan oleh pasangan nomor 3;

60. Tamjid Ab

- Saksi tinggal di Dusun Teluk Amper RT 02/RW 01 Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;

- Saksi adalah Ketua Dewan Penasehat FKBPDP (Forum Komunikasi Badan Perwakilan Desa);
- Saksi menerima SMS dari nomor 082110853903 yang isinya menyatakan pasangan nomor 4 akan membagikan uang menyeluruh di Karawang;
- Keesokan harinya, datang teman Saksi (Ketua BPD) yang menyatakan penyesalannya sekembalinya dari rapat tidak diberikan uang, sehingga BPD tidak mendukung incumbent;
- Saksi menerima laporan adanya money politic berupa pembagian uang sejumlah Rp. 5000,- s.d. Rp. 50.000,-
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada 400 orang di 15 kecamatan, 56 desa;

61. Drs. Teguh Hambali

- Saksi tinggal di Jalan Dukuh Nomor 9 Guruh 1, Kelurahan Nagasari, Karawang Barat;
- Saksi adalah Tokoh Pemuda (ketua kader Golkar);
- Hanya 50 kader saksi yg mendapat formulir C6 dari 120 orang kader Golkar di Kecamatan Karawang Barat;

62. Ahmad Komaludin

- Pada tanggal 13 November 2010, Pukul 02.00 Saksi menerima uang Rp. 10.000,00 dari Tasum (Pengawas PPS) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih di TPS 1 dan pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak melaporkan money politic tersebut ke Panwas;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 83 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 41 suara;

63. H. Jahidin Toyib

- Saksi tinggal di Kampung Raja, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Pada tanggal 13 November 2010, Saksi mendengar dari pembantu saksi, saat ba'da magrib pembantu saksi pergi untuk mengambil C6 dan menerima uang Rp. 5000,00 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari Amin (Kader Nomor 4);

- Setelah pilkada saksi lapor ke Panwascam;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh lebih dari 3000 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih 200 suara;

64. Tapsir

- Pada tanggal 13 November 2010, Pukul 18.00 di rumah saksi menerima uang Rp 10.000,00 bersama istri yang diberikan oleh Bakri dan Daud untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas;

65. Casim

- Saksi tinggal di Dusun Kesemek. Desa Tanjung;
- Pada tanggal 13 November 2010, Pukul 18.00, Saksi menerima uang sejumlah Rp. 10.000,00 dari Nano untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi adalah tetangga Tafsir dan memilih di TPS 3;

66. Empud Hermawan

- Saksi tinggal di Dusun Cibereum, Desa Pulo Mulya, Kecamatan Lemahabang, Wadas;
- Pada tanggal 13 November 2010, Saksi menerima uang sejumlah Rp. 5000 dari Baing;
- Saksi memilih di TPS 3 dan mencoblos nomor 4;

67. Nakim

- Saksi tinggal di Kmapung Cibereum, Dusun Cibereum, Desa Pulomulya, Kecamatan Lemahabang, Wadas;
- Pada tanggal 13 November 2010, Saksi dipanggil Darmin (kader no 4) dan menerima uang sejumlah Rp 65.000,00 untuk dibagikan perorang Rp. 5000 dengan pesan agar memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 3 dan mencoblos nomor 4;

68. Yarhadi

- Saksi tinggal di Perumahan Griya Permai, Blok A2 Nomor 11, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru;
- Saksi adalah anggota LSM Persatuan Bina Taruna;

- Pada tanggal 13 November 2010, saksi mendapat informulirasi dari temannya yang bernama Eeng dari 275 pemilih, tidak satupun yang terdata di DPT;
- Selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ke RT namun tidak dijawab oleh Pak RT;
- Kemudian Saksi melapor ke Panwas Desa tetapi tidak ada tanggapan;

69. Kendang

- Saksi tinggal di Desa Cirejag, Kecamatan Jatisari;
- Pada tanggal 13 November 2010, Pukul 16.00, Saksi menerima Rp. 5.000,00 dari Maman untuk memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 3;

Ahli Pemohon Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,

- Dalam Pasal 58 huruf e ditentukan bahwasanya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- Di dalam sengketa ini, ada permasalahan dari peserta, yang menimbulkan persoalan mengenai masalah dari hasil pemeriksaan ini;
- Pasal 59 menyatakan harus ada surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- Bahwa ketentuan mengenai surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon, dimana ada penarikan dan penggantian yang dilakukan oleh para peserta Pemilukada. Pasal 58, 59 telah terdapat pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga Pemilukada ini merupakan ada cacat hukumnya;
- Rangkaian Pemilukada harus dilihat sebagai satu proses, karena masalahnya bukan hanya hasil tetapi dalam rangka proses dalam penentuan calon dan proses dalam pemilihan yang menjadi satu kesatuan;
- Bahwa apabila sudah ditentukan calon, maka calon tersebut tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan Pasal 59;
- Bahwa jika Tim Dokter yang ditunjukan KPUD menyatakan orang tersebut sehat maka itulah buktinya, begitu pula sebaliknya;

Keterangan Panwaslukada Kabupaten Karawang

- Laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Karawang *pasca* pemilihan, tercatat yang sedang dalam klarifikasi dan yang sudah masuk ke Kepolisian berjumlah 10 dan yang sudah dimasukkan ke Gakumdu berjumlah 2 perkara, sedangkan sisanya 8 perkara sedang dalam proses;
- Bahwa Panwas menerima ada yang bersifat temuan dan ada yang bersifat laporan;
- Bahwa perkara yang sedang dalam proses di Kepolisian yaitu mengenai pemalsuan tanda tangan dalam *foto copy* Kartu Tanda Penduduk dan *money politics* yang diduga dilakukan oleh nomor 4;
- Belum ada satupun perkara yang sampai ke pengadilan;
- Panwaslu mengeluarkan 3 rekomendasi terkait laporan atas nama Karda Wiranata dan Deden Darmansyah mengenai verifikasi kesehatan;
- Rekomendasi tersebut terkait kesehatan, keberatan atas surat KPU Kabupaten Karawang Nomor 206 tanggal 8 September 2010 mengenai verifikasi berkas persyaratan calon dan verifikasi nomor 72 terkait laporan Saudara Enjam Jamsir mengenai tahapan Pemilu;
- Bahwa dari ketiga rekomendasi tersebut, tidak ada satu pun yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karawang;
- Bahwa tanggal 6 September 2010 KPU mengeluarkan surat BB5-KWK yang menyatakan pasangan nomor 2 Karda Wiranata tidak memenuhi syarat kesehatan dan tanggal 27 September 2010 muncul lagi surat BB5-KWK yang menyatakan memenuhi syarat, tanpa adanya alasan dari KPU;
- Pelapor Deden Darmansyah mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Keputusan KPU Kabupaten Karawang Nomor 23 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karawang;
- Rekomendasi Panwaslu adalah meminta kepada KPU Kabupaten Karawang untuk segera merevisi tahapan, jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karawang yakni pada jadwal tahapan pencalonan. Kemudian yang kedua rekomendasinya perubahan jadwal tahapan pencalonan itu, tidak mengganggu jadwal tahapan berikutnya;

- Bahwa terkait pelanggaran administratif pada peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang, Panwaslukada Kabupaten Karawang meneruskan hal ini ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk diberikan sanksi administratif dan ditembuskan kepada Bawaslu RI;
- Atas rekomendasi Panwas tersebut, KPU merevisi tahapan pencalonan, di mana hasil pemeriksaan seharusnya diselesaikan tanggal 4 tetapi baru selesai tanggal 6, padahal tanggal 6 sudah ada tahapan KPU lainnya, dan hasil pemeriksaan dokter pada akhirnya diumumkan kemudian;
- Terkait laporan Enja Jmasir, Panwas memang menemukan adanya ketentuan yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Karawang mengenai PKPU Nomor 13 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang, Pasal 39 poin b;
- Berkaitan pelanggaran yang berkaitan dengan DPT, Panwaslukada Kabupaten Karawang telah mengirim surat tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karawang perihal Permohonan penjelasan yang isinya menyatakan bahwa Panwaslukada Kabupaten Karawang memohon penjelasan tentang adanya daftar tambahan sejumlah 49.178 jiwa pada daftar penduduk potensial pemilih;
- Panwas telah mengirimkan 4 surat terkait DPT kepada KPU Kabupaten Karawang tetapi belum mendapat tanggapan;
- Bahwa DPT bermasalah karena pada saat penetapan DPT di 30 kecamatan tidak dihadiri oleh Tim Pasangan Calon;
- Bahwa IDI Cabang Karawang benar menyatakan IDI Cabang Karawang dan KPUD Kabupaten Karawang belum membuat nota kesepahaman terkait panduan teknis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;
- Bahwa sah atau tidaknya surat keterangan IDI tersebut adalah di luar wewenang Panwaslu;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 1 Desember 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS

1.1. Bahwa Permohonan tidak menguraikan dengan jelas apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*Petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Permohonan Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, kesalahan apa yang sudah dilakukan Termohon dalam penghitungan suara, berapa jumlahnya, dimana tempat kejadiannya? Di TPS, PPS, PPK ataukah di KPU?, kapan kejadiannya dan dilakukan oleh siapa? Semuanya harus jelas Pemohon hanya mendalilkan adanya kesalahan Pemohon dalam proses administrasi penyelenggaraan proses Pemilukada yaitu dalam proses pendaftaran pasangan calon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;

1.2. Bahwa keberatan para Pemohon tidak jelas, karena terdapat perbedaan antara posita dan *Petitum*, apakah yang dipersoalkan masalah memaksakan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana dalil pemohon pada butir a1 atau lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil pemohon pada butir b1, sedangkan dalam *Petitum* hanya dimintakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga terhadap permohonan yang tidak jelas tersebut sudah sepatasnya ditolak;

2. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum, sedangkan alasan-alasan keberatan para Pemohon dalam Nota Permohonan Keberatannya adalah mengenai *money politic*, intimidasi dan teror, keberpihakan dan netralitas penyelenggara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Barat;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang sudah jelas kebenarannya;
2. Bahwa apa-apa yang terurai dalam bagian pokok Jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Eksepsi;
3. Bahwa Surat keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016./2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 (Bukti T-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Karawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tertanggal 18 November 2010 (Bukti T-2) yang telah diterbitkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil pemohon yang telah disampaikan pada Surat Permohonan Keberatan Pemohon dalam Bagian Pokok Permohonan sebagaimana terurai dalam poin 4;
 - 4.1. Butir a1 yang menyatakan adanya Pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon, yaitu dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa tidak benar adanya keberpihakan Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Karawang pada Pemilu 2010 dengan Nomor Urut 4 yaitu H. Ade Swara, S.Ag., MH., dan dr. Cellica Nurachdiana karena tidak lolos verifikasi;

Bahwa Calon Bupati H. Ade Swara, S.Ag., MM., yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik (Demokrat, PKS, Gerindra dan PBB) telah memenuhi persyaratan Calon Bupati dan telah melalui proses verifikasi sebagaimana bukti:

- Surat Pencalonan Nomor 001/PBB,PKS,PD, Gerindra/Gab/ VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Model B-KWK.KPU (Bukti T - 3);
- Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 24 Agustus 2010, Model B1-KWK.KPU (Bukti T - 4);
- Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 Agustus 2010, Model B2-KWK.KPU (Bukti T - 5);
- Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati tanggal 15 Agustus 2010 Model B-3-KWK.KPU (Bukti T - 6);
- Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 15 Agustus 2010 Model B4-KWK.KPU (Bukti T - 7);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain tanggal 15 Agustus 2010 Model B5-KWK.KPU (Bukti T - 8);
- Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal 15 Agustus 2010 Model BB-KWK.KPU (Bukti T - 9);
- Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah tanggal 15 Agustus 2010 Model BB1-KWK.KPU (Bukti T - 10);
- Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya tanggal 15 Agustus 2010 Model BB2-KWK.KPU (Bukti T - 11);

- Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Bupati Atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama tanggal 15 Agustus 2010 Model BB3-KWK.KPU (Bukti T -12);
- Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah tanggal 16 Agustus 2010 Model BB4-KWK.KPU (Bukti T-13);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani tanggal 6 September 2010, Model BB5-KWK.KPU (Bukti T - 14);
- Surat Keterangan Tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 15 Agustus 2010 Model BB6-KWK.KPU (Bukti T - 15);
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor W10.U1/3592/Pdt.02/IX/2010/02 tanggal 15 September 2010 tentang Tidak dalam keadaan pailit dan tidak mempunyai tanggungan hutang (Bukti T -16);
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10.HN.01.38-2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun atau lebih dan tentang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (Bukti T - 17);
- Daftar Riwayat Bupati tanggal 16 Agustus 2010 Model BB10-KWK.KPU (Bukti T - 18);
- Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun yang telah dilegalisir (Bukti T - 19);
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri yang telah dilegalisir (Bukti T - 20);
- Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri yang telah dilegalisir (Bukti T - 21);
- Ijazah Sarjana Syariah pada Universitas Islam Bandung yang telah dilegalisir (Bukti T - 22);

- Ijazah Program Pasca Sarjana pada Universitas Islam Bandung yang telah dilegalisir (Bukti T - 23);
- NPWP : 001.798.313.1-408-000 (Bukti T - 24);
- Daftar Harta Kekayaan atas nama H. Ade Swara, S.Ag., MH. (Bukti T - 25);

Bahwa demikian pula Calon Wakil Bupati dr. Cellica Nurachdiana yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik (Demokrat, PKS, Gerindra dan PBB) telah memenuhi persyaratan Calon wakil Bupati dan telah melalui proses Verifikasi sebagaimana bukti:

- Surat Pencalonan Nomor 008/PBB,PKS,PD, Gerindra/Gab/VIII/2010 tanggal 17 September 2010 Model B-KWK.KPU (Bukti T - 26);
- Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antara partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 17 September 2010, Model B1-KWK.KPU (Bukti T - 27);
- Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 17 September 2010, Model B2-KWK.KPU (Bukti T - 28);
- Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Wakil Bupati tanggal 17 September 2010 Model B-3-KWK.KPU (Bukti T - 29);
- Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 17 September 2010 Model B4-KWK.KPU (Bukti T - 30);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum Atau Profesi Bidang Lain tanggal 17 September 2010 Model B5-KWK.KPU (Bukti T - 31);
- Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal 17 September 2010 Model BB-KWK.KPU (Bukti T - 32);
- Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah tanggal 17 September 2010 Model BB1-KWK.KPU (Bukti T - 33);

- Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya tanggal 17 September 2010 Model BB2-KWK.KPU (Bukti T - 34);
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Bupati atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama tanggal 17 September 2010 Model BB3-KWK.KPU (Bukti T - 35);
- Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah tanggal 17 September 2010 model BB4-KWK.KPU (Bukti T – 36);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani tanggal 27 September 2010, Model BB5-KWK.KPU (Bukti T – 37);
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor W10.U1/3631/ Pdt.02/IX/2010/03 tanggal 20 September 2010 tentang Tidak Dalam Keadaan Pailit dan Tidak Mempunyai Tanggungan Hutang (Bukti T - 38);
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Nomor W11.U1/296/AT.02.02/ IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Tidak Mempunyai Tanggungan Hutang (Bukti T - 39);
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Nomor W11.U1/295/AT.02.02/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun atau lebih dan tentang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti T - 40);
- Daftar Riwayat Hidup Wakil Bupati tanggal 17 September 2010 Model BB10-KWK.KPU (Bukti T - 41);
- Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri tanggal 17 September 2010, Model B8-KWK.KPU (Bukti T - 42);

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengunduran Diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati tanggal 17 september 2010, Model BB11-KWK.KPU (Bukti T - 43);
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang telah dilegalisir (Bukti T - 44);
- Surat tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, yang telah dilegalisir (Bukti T - 45);
- Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum yang telah dilegalisir (Bukti T - 46);
- Surat Keterangan Nomor 219/Skl/FKUKM/IX/2007 tanggal 27 September 2007 dari Universitas Maranata Bandung (Bukti T - 47);
- Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 16 September 2010 Model BB6-KWK.KPU (Bukti T – 48);
- NPWP 26.128.047.3-424-000 (Bukti T - 49);
- Daftar Harta Kekayaan atas nama dr. Cellica Nurachdiana, yang telah disampaikan kepada KPK. (Bukti T - 50);

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Ade Swara, S.Ag., MH., dan dr. Cellica Nurachdiana adalah Pasangan Calon Pengganti yang diusung oleh Gabungan Partai Politik (Demokrat, PKS, Gerindra dan PBB) yang semula Calon Bupati Karawang H. Ade Swara, S.Ag., MH., berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Karawang Yoes Taufik, BA., yang karena Calon Wakil Bupati Karawang Yoes Taufik, BA., dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disampaikan oleh Termohon melalui surat Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010 tanggal 8 September 2010 kepada yang bersangkutan dengan tembusan pimpinan partai politik pengusung, (Bukti T - 51);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada tanggal 17 September 2010 Gabungan Partai Politik Pengusung (Demokrat, PKS, Gerindra dan PBB) mengajukan dr. Cellica Nurachdiana sebagai pengganti

Yoes Taufik, BA sebagai Calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Bukti T - 26;

Apabila surat KPU tersebut di atas dijadikan alasan oleh Pemohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat, hal tersebut tidak benar, karena ada penundaan waktu untuk menyatakan sikap dari seluruh pasangan calon (termasuk pasangan calon yang tidak memenuhi syarat), sehingga dr. Cellica Nurachdiana melalui partai politiknya baru mengisi Formulir Model B-KWK.KPU pada tanggal 17 September 2010 sedangkan surat dari gabungan partai pendukung tertanggal 28 September 2010 hanya bersifat penegasan belaka;

Bahwa, dengan demikian proses penggantian serta penetapan calon yang memenuhi syarat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Bukti T - 52);

Bahwa apabila tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas dinilai oleh Pemohon sebagai keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam Nota Keberatan pada huruf a.1, menurut hemat Termohon tuduhan Pemohon terlalu mengada-ada, tanpa dasar dan bukti yang jelas, lagi pula tuduhan seperti tersebut termasuk pelanggaran kode etik yaitu melanggar kewajiban Termohon. "memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mekanisme pelaporannya seyogyanya diajukan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu";

- 4.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam nota keberatan Permohonan Pemohon pada butir 4.a.2. yang pada prinsipnya para Pemohon menyatakan banyak pemilih dari para Pemohon yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang tidak mendapat undangan, yang jumlahnya menggunakan **asumsi** dengan kata "**jika**" satu Pemohon

pendukungnya sebesar 130.000 orang, maka empat Pemohon jumlah pendukungnya 520.000 orang, sehingga jumlah tersebut mempengaruhi hasil penghitungan suara jumlah suara tersebut, diperoleh oleh para Pemohon dengan mengacu kepada jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (Golput) pada Pemilu pada Kabupaten Karawang Tahun 2010 sebesar 584.672 orang;

Bahwa Adapun dalil Pemohon yang mengklaim terdapat 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) pemilihnya yang tidak memilih, hal tersebut diperoleh berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung bukti yang kuat, maka dalil Pemohon seperti tersebut di atas adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon seperti tersebut diatas, sangat sulit dicerna oleh akal sehat, karena:

- Angka-angka jumlah pemilih pendukung Pemohon, menggunakan kata “Jika” jadi bukan hal yang nyata yang dapat dihitung dipersidangan ini sebagai objek perselisihan hasil Penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Apabila benar para Pemohon mengetahui para pemilih dan pendukung Pemohon telah terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat undangan, tim relawan para Pemohon tinggal mengajukan dan/ atau mengajak para pendukung mendatangi TPS-TPS untuk memberikan suara, yang pasti akan dilayani oleh petugas KPPS, apalagi ditempat tersebut berada saksi-saksi dari para Pemohon, pemantau, pengawas Pemilu lapangan dan masyarakat pada umumnya;

Bahwa di samping hal tersebut berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 mengatur *“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima undangan pemilih Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,*

dengan menunjukkan kartu pemilih.” Dengan demikian, menurut Termohon dalil pemohon tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa kenyataan adanya pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Karawang Tahun 2010 dengan jumlah 584.672 orang, bukan disebabkan karena tidak menerima undangan, akan tetapi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- Lebih-kurang 2.000 orang pemilih terdaftar sedang menunaikan ibadah haji;
- Yang paling dominan serta fenomenal pada setiap Pemilu/ Pemilukada adanya golongan yang dikategorikan golongan putih (Golput), sekelompok orang yang tidak berminat menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan, yang jumlahnya setiap Tahun semakin meningkat, dan hal tersebut diakui oleh sebahagian tokoh masyarakat, termasuk diantara Pemohon, sebagai berikut:

ELI AMALIA PRIATNA, (Wakil Bupati Karawang/Calon Bupati dengan Nomor Urut 1/Pemohon I), melalui pemberitaan harian Pasunandan Ekspres tanggal 23 November 2010, antara lain menyatakan:

“Saya merasa sangat prihatin dengan angka Golput di Karawang, dan mungkin ini disebabkan karena kejenuhan masyarakat Karawang terhadap politik, cetusnya” (Bukti T - 53);

MIFTAH FARID, (Sekretaris Komite Pemantau Pemilukada Karawang) berdasarkan keterangannya yang dikutip harian Pasundan Ekspres tanggal 16 November 2010, antara lain disebutkan:

“Hal ini menurut FARID, harus dijadikan catatan rangkaian demokrasi di Karawang, karena dengan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilukada Karawang lanjutnya, menunjukkan mulai ada kejenuhan dari masyarakat Karawang” (Bukti T - 54);

ENKOS KOSWARA, (LSM Serikat Petani Karawang/ SEPETAK), melalui harian Pasundan Ekspres tanggal 16 November 2010, antara lain menyatakan:

“...., hal penting untuk dicermati dalam Pemilukada Karawang yakni merosotnya partisipasi rakyat dalam memilih, angka Golput yang mencapai 37,3 persen ungkapinya menandakan merosotnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit-elit politik. Bahkan terhadap Pemilukada itu sendiri, tukasnya.” (Bukti T - 54);

SANUSI, (Umur 32 Tahun) salah satu warga yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilukada kemarin, kepada harian Pasundan Ekspres tanggal 16 November 2010, antara lain menyatakan:

“...., banyaknya masyarakat yang tidak memilih karena sudah merasa jenuh. Selain itu menurutnya, ada anggapan satu suara masyarakat tidak berpengaruh besar terhadap perubahan masyarakat, menurutnya siapapun yang menang kondisi masyarakat tidak jauh berubah” (Bukti T - 55);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat Termohon, para Pemohon tidak dapat begitu saja berasumsi bahwa sebagian besar pemilih yang tidak menggunakan haknya adalah karena tidak diundang, dan merupakan pemilih dan pendukung Pemohon, karena dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena siapa akan memilih siapa, hanya Tuhan Yang Maha Mengetahui;

Angka 520.000 suara yang diklaim oleh para Pemohon hanya upaya para Pemohon untuk memenuhi syarat formulir objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan bukan merupakan fakta;

Adapun yang menyangkut tuduhan pemohon mengenai banyak undangan yang sengaja dibuat dengan nama-nama pemilik yang ternyata tidak ada dalam DPT, tidak dijelaskan siapa, dimana, berapa jumlahnya sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon tidak jelas. Kalau benar terjadi, seyogianya Pemohon melaporkan

hal tersebut kepada Panwaslukada pada saat yang tepat, dan bukan dipermasalahkan dipersidangan Mahkamah Konstitusi.

- 4.3. Bahwa Termohon tidak melanggar ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana didalilkan dalam permohonannya bagian Pokok Permohonan butir a.3, karena terhadap semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan telah dilakukan penelitian. Adanya perubahan tahapan dalam Pemilukada, sudah merupakan hal yang dapat dimengerti, apalagi kalau perubahan tahapan tersebut dilakukan karena faktor eksternal yang bukan direncanakan oleh Termohon;

Kalau para Pemohon mengaitkan perubahan tahapan tersebut dengan menuduh Termohon akan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka tuduhan tersebut menurut Termohon sangat mengada-ada, tanpa dukungan fakta yang jelas dan rasional, sehingga cenderung bersifat fitnah;

Memang benar berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 32/2004, KPUD berkewajiban untuk melaksanakan semua tahapan Pemilukada secara tepat waktu;

Tetapi tidak selamanya segala sesuatu yang direncanakan dapat berjalan tepat waktu, apalagi kalau disebabkan faktor eksternal dan perubahan tahapan tidak mengganggu tahapan lainnya;

Bahwa proses perubahan tahapan dilakukan karena dasar:

- Adanya Surat Panwaslukada Karawang Nomor 37/Panwaslukada-krw/07/2010 (Bukti T - 56);
- Adanya Surat IDI Cabang Karawang Nomor 040/IDI/Kab.krw/IX/2010, tanggal 2 September 2010, tentang Perpanjangan Batas Akhir Laporan Tim Penilai Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bukti T - 57a);

Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang melalui Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tanggal 2 September 2010 (Bukti T - 57b) Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Perpanjangan Waktu

Pemenuhan Persyaratan Perbaikan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 (Bukti T - 57c);

Maka berdasar hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Karawang Nomor 07Kpts/KPU-Kab-0110329016/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010, tanggal September 2010 (Bukti T - 58);

Bahwa atas dasar tersebut KPU Karawang melakukan revisi jadwal tahapan Pemilukada Karawang dengan tidak mengganggu pelaksanaan tahapan lainnya dalam Pemilukada Karawang;

Bahwa proses perubahan tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang telah diberitahukan kepada semua pasangan calon dan partai pengusung serta Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang, di mana ketika proses perubahan tersebut tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati Karawang ataupun keberatan dari partai pengusung dan tim sukses terhadap perubahan tahapan tersebut;

Menurut Termohon, perubahan tersebut sangat dimungkinkan, karena Undang-Undang yang sama memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten untuk mengendalikan semua tahapan Pemilukada, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 32/2004 yang berbunyi:

“Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan kewenangan KPU Kabupaten/kota “menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan peraturan perundang undangan”;

Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas perubahan tahapan PemiluKada masih dalam koridor hukum/kewenangan KPU Kabupaten Karawang;

- 4.4. Masalah *Money-Politic*, yang menurut para Pemohon telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diketahui oleh Termohon, lagi-lagi para Pemohon ingin menciptakan opini dengan cara menyebar fitnah;

Money politic adalah tindak pidana yang mekanisme penanganan dan pembuktiannya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kalau para Pemohon telah melaporkan masalah tersebut melalui Panwas Kecamatan marilah kita sama-sama menunggu tindak lanjut serta hasilnya, karena siapapun yang terbukti melakukan pasti ada sanksi hukumnya;

Tetapi semua pihak harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan jangan para Pemohon bertindak sebagai Hakim yang telah mem-vonis seseorang sebelum kasusnya sendiri dibuktikan melalui pengadilan;

Yang Termohon ketahui dari mass-media mengenai *money politic* dalam PemiluKada Karawang, adalah berdasarkan keterangan Sdr. KARDA WIRANATA, Ketua DPC PDIP Karawang/Calon Bupati Nomor Urut 2) dalam harian Radar Karawang tanggal 25 November 2006, antara lain menyatakan:

“Hasil konsultasi itu saya diminta oleh DPP-PDI untuk mencabut gugatan, karena data-data atau bukti-bukti yang dimiliki saya dinyatakan kurang autentik, mengenai dugaan politik uang saya cuma punya 5 kecamatan, itupun baru sebatas informulirasi, Gugatan ke Mahkamah Konstitusi bukan main-main harus serius”;

Selanjutnya KARDA WIRANATA menyatakan: “Keikutsertaan saya melakukan gugatan awalnya merasa punya bukti-bukti, tetapi setelah dipelajari oleh DPP ternyata byukti-bukti yang dimiliki saya itu sangat lemah” (Bukti T - 59);

Dipihak lain, berdasarkan informulirasi yang Termohon terima sampai saat ini belum ada kasus *money politic* dalam PemiluKada Karawang

Tahun 2010 yang ditindaklanjuti oleh Polres Karawang dan Pengadilan Negeri Karawang;

Dengan demikian, tuduhan para Pemohon mengenai terjadinya *money politic* yang merata di hampir semua kecamatan, masih harus dibuktikan kebenarannya, dan oleh karenanya harus ditolak berdasarkan asas praduga tak bersalah;

5. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat terstruktur sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada butir b nota permohonan keberatan;
 - 5.1. Bahwa mengenai tuduhan kecurangan Termohon yang memaksakan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah Termohonanggapi dalam bagian Eksepsi di atas;
 - 5.2. Bahwa menurut pendapat Termohon dalil-dalil para Pemohon banyak berupa pengulangan, dan dalil para Pemohon mengenai pendistribusian undangan sudah kami tanggapi pada poin 4.2. di atas;
 - 5.3. Bahwa mengenai terjadinya tindakan intimidasi dan teror kepada warga/pendukung/simpatisan para Pemohon yang dilakukan oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4, menurut hemat Termohon adalah sangat tidak benar, karena sampai saat ini tidak pernah ada laporan yang masuk ke Panwas atau Kepolisian Resort Karawang mengenai hal tersebut karena perbuatan intimidasi dan teror masuk ranah hukum pidana, yang seyogianya dibuktikan kebenarannya melalui proses hukum;
 - 5.4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan keberpihakan dan tidak netral sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada b.4. dan b.5. adalah tidak benar karena Termohon dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;

- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam nota keberatan pada huruf C yaitu jenis Pelanggaran Bersifat Masif, menurut Termohon masih merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon pada huruf a.4. bagian pokok permohonan, Pelanggaran yang bersifat sistimatis, yaitu tindakan *money politic* yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Oleh karena masalahnya tersebut sudah Termohon jawab pada poin 4.4 diatas, maka tidak perlu lagi Termohon komentari;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon dalam perkara ini, tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran karena tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah;

8. Usulan para Pemohon agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasikan dan dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Karawang dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. ADE SWARA, S.Ag.MH dan Dr. CELLICA NURACHDIANA), menurut hemat Termohon adalah usulan yang mengada-ada tidak dan berdasar;

Hal tersebut juga bertentangan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat yang harus dianut secara berimbang oleh badan peradilan dalam memutus perkara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

Perlu Termohon kemukakan bahwa pelaksanaan Pemilu Karawang Tahun 2010, telah berlangsung secara demokratis, Luber, Jurdil, aman dan terkendali;

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara pada 2996 TPS diseluruh Kabupaten Karawang pada tanggal 14 November 2010, di mana para saksi (termasuk saksi dari para Pemohon) ikut menandatangani rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS dan PPK;

Bahwa dengan tidak terdapatnya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam rekapitulasi suara Pemilukada Karawang tanggal 14 November 2010, dan telah ditandatangani berkas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK maka telah sah rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Karawang (Bukti T - 60 s.d Bukti T - 89);

9. Disamping bukti tersebut dan untuk mengetahui situasi dan kondisi pasca Pemilukada Karawang 2010, Termohon kemukakan alat bukti informulirasi berupa ucapan/keterangan/komentar para tokoh politik (termasuk diantaranya dari Pemohon), tokoh masyarakat, praktisi hukum yang dimuat beberapa surat kabar yang terbit di Karawang, sebagai berikut:

DADANG S MUCHTAR, (Bupati Karawang/Ketua DPD Golkar Kabupaten Karawang/Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar) melalui pemberitaan Harian Radar Karawang tanggal 16 November 2010, antara lain menerangkan sebagai berikut: “sejak minggu (14/11) malam saya telah mendapat informulirasi mengenai hasil hitung cepat. Hasilnya ternyata perolehan suara H. Ade Swara lebih unggul. Ini sudah pilihan rakyat, kita harus hargai sebagai bagian dari demokrasi. Bagi seorang satria dan lebih mengedepankan sikap sebagai negarawan, saya harus mengakui kemenangan H. ADE SWARA tersebut bersama pasangannya dr. Cellica Nurachdiana, ujar Dadang Muchtar.” (Bukti T - 90);

KARDA WIRANATA, (Eks Ketua DPRD Kabupaten Karawang/Ketua DPC PDI Kabupaten Karawang/Calon Bupati yang diusung oleh DPC PDI Karawang) melalui pemberitaan Harian Radar Karawang tanggal 25 November 2010 antara lain menyatakan: “Hasil Pemilukada Tahun ini sudah melalui proses demokrasi yang baik, aman dan tertib sesuai dengan harapan kita. Ini harus dihargai sebagai pilihan rakyat. Dan saya sebagai calon harus ikut bersama-sama menghargai itu, ucap KARDA lagi” (Bukti T - 58);

AHMAD ZAMAKHSYARI, (Ketua DPC PKB Kabupaten Karawang/ pendukung Pasangan Calon ELI AMALIA PRIATNA dan ENDANG ABDULLAH), melalui pemberitaan Harian Karawang Ekspres tanggal 24 November 2010 antara lain menyatakan: “ kondisi yang kondusif ini akan menjadi awal yang baik bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada dalam menjalankan tugasnya memimpin Karawang selama 5 Tahun yang akan datang. Tradisi ini benar-benar harus dijaga di Karawang karena dengan kedewasaan politik maka rakyat akan benar merasa diuntungkan, tandasnya” (Bukti T - 91);

H. ABDUL KARIM, SH.,MH., (Praktisi Hukum), melalui pernyataannya yang dikutip Harian Karawang Ekspres tanggal 24 November 2010, antara lain menyatakan: bahwa perolehan suara 372.822 (38,80%) dari suara sah 960.861, secara *defacto* pasangan Cabup H. Ade Swara bersama Cawabup dr. Cellica Nurachdiana sudah mendapat legitimasi dari rakyat untuk memegang tampuk pimpinan Kabupaten Karawang periode 2010 - 2015” (Bukti T - 92);

H. M. AMANDUS JUANG, SH., (Ketua Pengurus Distrik Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Karawang) di dalam surat pernyataan yang dimuat pada Harian Pasundan Ekspres tanggal 25 November 2010 antara lain menyatakan: “mengakui bahwa pemilukada yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2010 yang lalu telah dimenangkan oleh pasangan H. Ade Swara dan dr. Cellica Nurachdiana dengan suara mayoritas/signifikan” (Bukti T - 93);

H. MUHRIZI FAUZI, (Dewan Penasehat Korps Alumni HMI) di dalam keterangannya pada harian Radar Karawang pada tanggal 18 November 2010 menyatakan antara lain: meski belum disahkan KPU, pasangan Ade Swara dan dr. Cellica Nurachdiana dinilai sebagai pasangan sah Pimpinan Baru Karawang terpilih secara demokratis melalui Pemilukada (Bukti T - 94);

ADE PERMANA, (Sekretaris GP Ansor Karawang) melalui Harian Karawang Ekspres pada tanggal 18 November 2010 antara lain menyatakan: “kekondusifan pasca pemilihan rentan terganggu sehingga

sudah sepantasnya para pasangan calon atau elit politik Karawang menunjukkan kepada publik keharmonisan demokrasi” (Bukti T - 95);

ENDANG PRIATNA, (Ketua LSM Duta Bangsa Nusantara) melalui harian Karawang Ekspres 18 November 2010 antara lain menyatakan: “perjalanan Pemilukada yang sejak awal banyak yang menilai akan *chaos* dengan banyaknya polemik yang bermunculan. Hal tersebut lanjutnya ternyata bisa dipatahkan dengan terselenggaranya Pemilukada yang lancar dan aman. Tinggal bagaimana situasi yang lancar dan aman itu dipertahankan oleh semua Pihak sehingga proses Demokrasi bisa berjalan dengan baik kedepannya, pungkasnya” (Bukti T - 95);

MOCH TEGUH, (Ketua GAKINDO Kabupaten Karawang) di dalam pemberitaan pada harian Karawang Ekspres 23 November 2010, antara lain menyatakan: “ ... sangat jelas pasangan tersebut sudah resmi menang. Hal tersebut juga diakui masyarakat karawang dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilukada, secepatnya mereka harus dilantik” (Bukti T – 96);

AKBP Drs. MERDYSAM. M.Si, (Kapolda Karawang) berdasarkan pemberitaan Radar Karawang tanggal 30 November 2010, antara lain menyatakan suhu politik di Kabupaten Karawang pasca Pemilukada Minggu (14/11) tergolong yang paling aman dan nyaman. Selanjutnya dikatakan “Sikap kenegarawanan pihak-pihak yang kalah sangat kesatria, patut kita acungin duajempol dan dihaturkan apresiasi. Sebab para pendukung yang masih tidak dapat menerima kekalahan jagonya menyampaikan ketidakpuasan melalui jalur hukum. Mereka tidak membuat suasana gaduh atau demonstrasi ke mana-mana,” tutur Merdy. (Bukti T - 97);

SYUKUR MULYONO (Ketua LSM KOMPAK), pada hari dan media yang sama mengatakan: “Kekalahan Bapak, kita terima saja secara *gentleman*. Tak perlu grasah-grusuh, karena hasil itu adalah keinginan rakyat Karawang. Untuk semua ini, saya sendiri sudah dipanggil Bapak dan beliau memberi wejangan yang sangat dewasa. Sebab gerakan kita bisa dimanfaatkan pihak yang mau membikin *kheos* Karawang“, ungkap Mulyono. (Bukti T - 97);

10. Sebagai penutup, berdasarkan pengalaman Termohon selama lebih-kurang 8 (delapan) tahun sebagai penyelenggara (Pilpres/Pileg/Pilkada), kalau ingin mengetahui Pemilu yang sebenarnya, dapat dilihat dalam pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara yang terjadi di TPS pada hari pertama, karena pada saat itu semua pihak belum mengetahui hasil pilihan rakyat sehingga semuanya masih bersikap objektif akan tetapi, beberapa hari setelah itu terutama pada saat hasil penghitungan cepat (*Quick Count*) dari berbagai lembaga penelitian telah tersebar dengan hasil yang hampir sama, maka sebahagian orang terutama yang sudah menyadari kekalahannya, akan menunjukkan sikap yang berbeda, misalnya tidak bersedia menjadi saksi menandatangani hasil rekapitulasi berikutnya, mencari kesalahan orang lain bahkan memanipulasi data, agar pemilihan dibatalkan atau didiskualifikasi oleh badan peradilan hal tersebut sangat memprihatinkan dalam pendidikan demokrasi yang kita cita-citakan bersama;

Maka berdasarkan alasan sebagaimana terurai diatas, berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016./2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Karawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tertanggal 18 November 2010;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-102, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-

- 011329010/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010, tanggal 18 November 2010;
- 2 Bukti T - 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Karawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, tanggal 18 November 2010;
- 3 Bukti T - 3 : Fotokopi Berupa Surat Pencalonan Nomor 001/PBB, PKS,PB,PD,GERINDRA/GAB/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010 Model B-KWK.KPU;
- 4 Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan Pasangan Calon Bupati, tanggal 24 Agustus 2010, Model B1-KWK, KPU;
- 5 Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 Agustus 2010, Model B2-KWK.KPU;
- 6 Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati atas nama Drs, H. Ade Swara, MH., tanggal 15 Agustus 2010;
- 7 Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. H. Ade Swara, MH, tanggal 15 Agustus 2010, Model B4-KWK KPU;
- 8 Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat, dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, atas nama Drs. H, Ade Swara, MH., tanggal 15 Agustus 2010, Model B5-KWK.KPU;
- 9 Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Drs, H, Ade Swara. MH.,

- tanggal 15 Agustus 2010, Model BB-KWK KPU;
- 10 Bukti T - 10 : Fotokopi Pernyataan Setia Pada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, atas nama Drs, H. Ade Swara. MH, tanggal 15 Agustus 2010;
- 11 Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di daerahnya, atas nama Drs. H. Ade Swara, MH,, tanggal 15 Agustus 2010;
- 12 Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama, atas nama Drs. H, Ade Swara, MH., tanggal 15 Agustus 2010, Model BB3-KWK.KPU;
- 13 Bukti T - 13 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah atas nama Drs. H. Ade Swara, MH., tanggal 16 Agustus 2010;
- 14 Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, atas nama Drs. H. Ade Swara, MH., tanggal 6 September 2010, Model B65-KWK.KPU;
- 15 Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2010, Model BB6-KWK.KPU;
- 16 Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor W10.U1/3592/Pdt.02/IX/2010/02 tanggal 15 September 2010 atas nama Drs. H. Ade Swara, MH. tentang tidak dalam keadaan pailit dan tidak mempunyai tanggungan hutang;
- 17 Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10,HN.01,38-2010, atas nama Drs. N. Ade Swara, MH., tanggal 23 Februari 2010, tentang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 18 Bukti T - 18 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama Drs. H. Ade Swara, MH., tanggal 16 Agustus 2010, Model BB10-KWK.KPU;
- 19 Bukti T - 19 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 tahun yang telah dilegalisir, atas nama Ade Swara;
- 20 Bukti T - 20 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri, yang telah dilegalisir, atas nama Ade Swara;
- 21 Bukti T - 21 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, atas nama Ade Swara, yang telah dilegalisir;
- 22 Bukti T - 22 : Fotokopi Ijazah Sarjana Syariah atas nama Ade Swara pada Universitas Islam Bandung yang telah dilegalisir;
- 23 Bukti T - 23 : Fotokopi Ijazah Program Pasca Sarjana pada Universitas Islam Bandung yang telah dilegalisir;
- 24 Bukti T - 24 : Fotokopi Surat NPWP 01,798.313,1-408.000;
- 25 Bukti T - 25 : Fotokopi Daftar Harta Kekayaan atas nama Drs, H. Ade Swara, MH;
- 26 Bukti T - 26 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 008/PBB,PKS, PB,GERINDRA/GAP/IX/2010, tanggal 17 September 2010, Model B-KWK.KPU;
- 27 Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 17 September 2010 Model B1-KWK,KPU;
- 28 Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 17 September 2010, Model B2-KWK. KPU

- 29 Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Wakil Bupati atas nama Cellica Nurrachadiana. dr., tanggal 17 September 2010, Model B3-KWK1KPU;
- 30 Bukti T - 30 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Cellica Nurrachadiana. dr., tanggal 17 September 2010, Model -B4-KWK.KPU;
- 31 Bukti T - 31 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat, dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, atas nama Cellica Nurrachadiana, dr., tanggal 17 September 2010, Model B5-KWK. KPU;
- 32 Bukti T - 32 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Cellica Nurrachadiana. dr., tanggal 17 September 2010, Model BB-KWK.KPU;
- 33 Bukti T - 33 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Pada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, atas nama Cellica Nurrachadiana, dr., tanggal 17 September 2010;
- 34 Bukti T - 34 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya, atas nama CELLICA NURRACHADIANA, dr, tanggal 17 September 2010;
- 35 Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 Kali masa jabatan yang sama, atas nama Cellica Nurrachadiana, dr., tanggal 17 September 2010, Model BB3-KWK, KPU
- 36 Bukti T - 36 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah atas nama Cellica Nurachadiana. dr., tanggal 17 September 2010;
- 37 Bukti T - 37 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

- Kemampuan Rohani dan Jasmani tanggal 27 September 2010;
- 38 Bukti T - 38 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/ Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusan Nomor W10.U1/3631/Pdt.02/IX/2010/03, tanggal 20 September 2010;
- 39 Bukti T - 39 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung atas nama dr. Cellica Nurrachadiana Nomor W11,UI/296/AT,02.02/IX/2010, tanggal 20 September 2010;
- 40 Bukti T - 40 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung atas nama dr. Cellica Nurrachadiana Nomor W11.UI/295/AT,02:02/IX/2010, tanggal 20 September 2010;
- 41 Bukti T - 41 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati atas nama Cellica Nurrachadiana, dr., tanggal 17 September 2010, Model BB10-KWK.KPU;
- 42 Bukti T - 42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri, atas nama Cellica Nurrachadiana, dr., tanggal 17 September 2010, Model B8-KWK.KPU;
- 43 Bukti T - 43 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Wakil Bupati atas nama Nurrachadiana, dr., tanggal 17 September 2010, Model BB11-KWK.KPU;
- 44 Bukti T - 44 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Cellica Nurrachadiana yang telah dilegalisir,
- 45 Bukti T - 45 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Cellica Nurrachadiana yang telah dilegalisir;
- 46 Bukti T - 46 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Cellica Nurrachadiana yang telah dilegalisir;

- 47 Bukti T - 47 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 219/SKL/FKUKM/XI/2007 atas nama Cellica Nurrachadiana, tanggal 27 September 2007 Dari Universitas Kristen Maranatha yang telah dilegalisir;
- 48 Bukti T - 48 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama Cellica Nurrachadiana, dr., tanggal 16 September 2010, Model BB6-KWK.KPU;
- 49 Bukti T - 49 : Fotokopi Surat NPWP 26.128.047.3-424,000, atas nama Cellica Nurrachadiana, dr;
- 50 Bukti T - 50 : Fotokopi Keterangan Penyampaian Daftar harta kekayaan kepada KPK;
- 51 Bukti T - 51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 206/KPU-Kab-01 1.329016/IX/2010;
- 52 Bukti T - 52 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomal 38/Kpts/KPU-Kab-011.329016/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;
- 53 Bukti T - 53 : Fotokopi Kutipan Koran Harlan Pasundana Ekspres, tentang Eli Terima Semua Keputusan Hukum, tanggal 23 November 2010;
- 54 Bukti T - 54 : Fotokopi Kutipan Koran Harlan Pasundana Ekspres, tentang Partisipasi Pemilih 62,7 Persen, tanggal 16 November 2010;
- 55 Bukti T - 55 : Fotokopi Kutipan Koran Harlan Pasundana Ekspres, tentang Masyarakat Mulai Jenuh Ikut Proses Pemilihan Umum, tanggal 16 November 2010,
- 56 Bukti T - 56 : Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 37/Panwaslukada-Krw/07/2010, tentang Permohonan Peninjauan ulang Pleno PPK tentang DPT;
- 57 Bukti T - 57a : Fotokopi Surat IDI Karawang Nomor 040/IDI/Cab.Krw/IX/2010, perihal Perpanjangan batas

- akhir laporan Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bukti T- 57b : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 19/BA/IX/2010;
- Bukti T- 57c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010, tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan Perbaikan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;
- 58 Bukti T - 58 : Fotokopi Kutipan Koran Harian Radar Karawang tentang Karda tiba-tiba batalkan gugatan, tanggal 25 November 2010;
- 59 Bukti T - 59 : Fotokopi Keterangan Karda Wiranata di Harian Radar Karawang tanggal 25 November 2010;
- 60 Bukti T - 60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Telagasari;
- 61 Bukti T - 61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Banyusari;
- 62 Bukti T - 62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Tegalwaru,
- 63 Bukti T - 63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Cilamaya Wetan,
- 64 Bukti T - 64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kutawaluya,
- 65 Bukti T - 65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Telukjambe Timur,
- 66 Bukti T - 66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Karawang Barat,
- 67 Bukti T - 67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di ' Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Klari;
- 68 Bukti T - 68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Rawamerta;

- 69 Bukti T - 69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kota Baru;
- 70 Bukti T - 70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Cilamaya Kulon;
- 71 Bukti T - 71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Karawang Timur;
- 72 Bukti T - 72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala, Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Tempuran;
- 73 Bukti T - 73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat. Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Telukjambe Barat;
- 74 Bukti T - 74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Cilebar;
- 75 Bukti T - 75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Majalaya;
- 76 Bukti T - 76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Cikampek;
- 77 Bukti T - 77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Cibuyaya;
- 78 Bukti T - 78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Ciampel;
- 79 Bukti T - 79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Purwasari;
- 80 Bukti T - 80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Pangkalan;
- 81 Bukti T - 81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Jatisari;
- 82 Bukti T - 82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Batujaya;
- 83 Bukti T - 83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Jayakarta;
- 84 Bukti T - 84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Lemah Abang;
- 85 Bukti T - 85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Tirtajaya;

- 86 Bukti T - 86 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Pedes;
- 87 Bukti T - 87 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Tirtamulyar;
- 88 Bukti T - 88 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Pakisjaya;
- 89 Bukti T - 89 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Rengasdengklok;
- 90 Bukti T - 90 : Fotokopi Keterangan Dadang S Muchtar (Bupati Karawang/Calon Wakil Bupati Karawang Nomor Urut 3);
- 91 Bukti T - 91 : Fotokopi Kutipan Koran Harian Karawang Ekspres tentang Politik PKB Kagumi Sikap Elit Politik, tanggal 24 November 2010;

- 92 Bukti T - 92 : Fotokopi Kutipan Koran Karawang Ekspres, tentang ABDUL KARIM: Tidak Puas Silahkan Ke MK, tanggal 24 November 2010;
- 93 Bukti T - 93 : Fotokopi Kutipan Koran Karawang Ekspres, tentang Surat Pernyataan Pengurus Distrik Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Kerawang, tanggal 25 November 2010;
- 94 Bukti T - 94 : Fotokopi Kutipan Koran Harian Radar Karawang tentang KAHMI Janji Koreksi Bupati Baru, tanggal 18 November 2010;
- 95 Bukti T - 95 : Fotokopi Kutipan Koran Harian Karawang Ekspres tentang Calor Yang Kalah Diharapkan Legowo, tanggal 18 November 2010;
- 96 Bukti T - 96 : Fotokopi Kutipan Koran Harian Karawang Ekspres tentang Teguh: Asli Harus Segera Dilantik, tanggal 23 November 2010;
- 97 Bukti T - 97 : Fotokopi Kutipan Koran Harian Radar Karawang tentang Pernyataan Kapolres Karawang: Pemilukada Kerawang aman dan lancar, tanggal 30 November 2010;
- 98 Bukti T - 98 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara IDI Cabang Karawang dengan KPU Kabupaten Karawang Nomor 03/SPK/KPU/Krw/VIII/2010 dan Nomor 036.2/IDI/Cab.Krw/ VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010;
- 99 Bukti T - 99 : Fotokopi Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerawang 2010;
- 100 Bukti T - 100 : Fotokopi Surat dari Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasman Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang 2010, tanggal 27 Oktober 2010;
- 101 Bukti T - 101 : Fotokopi BB 5 KWK. tanggal 27 Oktober 2010;
- 102 Bukti T - 102 : Fotokopi Surat KPU Pusat tanggal 18 Oktober 2010, perihal Pemenuhan Syarat Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Karawang;

Selain itu, Termohon mengajukan 6 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Desember 2010 dan tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Nandang Basyuni

- Rekap di Kecamatan Lemahabang tanggal 16 November 2010;
- Pada saat rekapitulasi Saksi pasangan calon hadir semua, Panwas dan PPS hadir;
- Rekapitulasi berlangsung dari Jam 08.00 s.d. Pukul 14.00;
- DPT di Kecamatan Lemahabang berjumlah 46.440 orang;
- Jumlah yang menggubnakan hak pilih yaitu 32. 985 orang;
- Jumlah suara sah yaitu 32.253 suara, suara tidak sah yaitu 372 suara dan sisa surat suara berjumlah 14. 607 lembar;
- Pasangan calon nomor 3 meraih 11. 656 suara dan pasangan nomor 4 meraih 11. 543 suara;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani serta diberikan C-1;
- Tidak terdapat masalah selama pencoblosan dan terdapat 95 TPS;

2. Ahmad Sobari

- Saksi adalah Ketua PPK Cibuyaya;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 15 s.d. 16 November 2010;
- Pada saat rekapitulasi seluruh saksi hadir;
- Terdapat 76 TPS, dengan jumlah DPT 38. 238 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 26. 450 orang, jumlah suara sah 26. 023 suara, suara tidak sah 433 suara;
- Pasangan nomor 4 meraih lebih dari 9000 suara dan pasangan nomor 3 meraih lebih dari 6000 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan selama 2 hari karena memberikan kesempatan kepada saksi calon bila terjadi ketidakcocokan;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani serta diberikan C-1;

3. Nana Sumarna

- Saksi adalah PPS Kelurahan Tunggakjati;
- Terdapat 21 TPS dan tidak ada keberatan serta masalah selama pencoblosan;
- DPT berjumlah 11.236 orang dan tidak ada masalah dalam DPT;

4. Ahmadian Hasyim

- Saksi adalah anggota PPS Jomin Timur;
- Terdapat 10 TPS dan tidak ada masalah sampai penyerahan kotak suara di PPK;
- DPT berjumlah 5.591 orang

5. Asep Saepudin

- Saksi adalah Ketua TPS 7;
- DPT berjumlah 600 orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah 363 orang, suara sah berjumlah 35 suara, suara tidak sah berjumlah 12 suara, sisa surat suara berjumlah 252 lembar;
- Saksi yang hadir di TPS yaitu, saksi nomor 1, 2 dan 4;
- Pasangan nomor 1 memperoleh 107 suara, pasangan nomor 2 memperoleh 45 suara dan pasangan nomor 3 memperoleh 101 suara;
- Tidak ada keberatan dan tidak ada masalah di TPS;

6. M. Basirudin

- Saksi adalah anggota PPS Desa Cikalong Sari;
- Terdapat 8 TPS dengan DPT berjumlah 4.119 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 2.329 orang;
- Tidak ada keberatan dan tidak ada masalah di TPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 1 Desember 2010 memberikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, II, III, dan IV atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang (Model DB-KWK/KPU) didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2010 yang dibuat dalam satu surat kuasa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
2. Bahwa pada perkembangannya ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Pemohon II menyatakan mencabut permohonan keberatannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak jadi lagi sebagai Pemohon;
 3. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon I, II, III, dan IV kepada kuasanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, dan apabila Kuasa Hukum masih menggunakan surat kuasa yang lama sebagai dasar pengajuan permohonan keberatan maka secara hukum permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon I, II, III, dan IV cacat secara formulir, oleh karenanya permohonan keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon I, II, III, dan IV kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang (Model DB-KWK/KPU) (*vide* Bukti PT.2.) yaitu memutuskan:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Hj. Elly Amalia Priatna dan H. Endang Abdullah, S.Kp, M.Si.	152.962	16,02
2	Karda Wiranata, SH dan Drs. Deden Darmansyah	122.062	12,70
3	Drs. H. Sonny Hersona, GW, MM dan Drs. H. Dadang S. Muchtar	288.732	30,05
4	H. Ade Swara, S. Ag., M.H. dan Cellica Nurrachadiana, dr.	372.822	38,80
5	H. Endang Warsa dan Agustiana Mulyana Bin H. Rosid	23.372	2,43

3. Bahwa dalil Pemohon I, II, III, dan IV dalam Surat Permohonan Keberatannya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada dimana proses penyelenggaraannya telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah merupakan dalil yang mengada-ada yang tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya, oleh karenanya harus ditolak;
4. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang berjalan sangat lancar, kondusif, aman dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang merusak sendi-sendi Pemilukada Luber dan Jurdil. Kelancaran dalam pelaksanaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Karawang Tahun 2010 berkat tingginya kesadaran politik dari masyarakat Kabupaten Karawang, dukungan penuh dari seluruh aparat penegak hukum, baiknya penyelenggaraan Pemilu oleh KPU dan Panwas Kabupaten Karawang dan sikap netral dan tidak memihak jajaran Pemerintahan di Kabupaten Karawang;
5. Bahwa adanya pernyataan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Dadang S Muchtar yang juga selaku Bupati Kabupaten Karawang dimana yang bersangkutan legowo atau penerimaan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang (*vide* Bukti PT.3 dan *vide* Bukti PT.4) dan pencabutan Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Karda Wiranata, S.H. (*vide* Bukti PT.5) yang dilakukan secara terbuka melalui media massa semakin menambah kondusif suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang pasca pemungutan suara dan sekaligus merupakan pengakuan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang berjalan lancar, kondusif, aman, dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang merusak sendi-sendi Pemilukada Luber dan Jurdil;
6. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon I, II, III, dan IV pada poin a.4. halaman 5 dan poin C halaman 6 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang tunai

kepada masyarakat dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara merata di hampir semua kecamatan se Kabupaten Karawang dan bersifat masif adalah merupakan dalil yang tidak didasarkan fakta yang sesungguhnya. Apalagi dalil tersebut tidak menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian, siapa yang menerima dan siapa yang memberinya, sehingga dalil tersebut menjadi kabur (*obscuure libel*);

7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, selaku Pihak Terkait maupun Tim Pemenangan-nya tidak pernah melakukan praktik politik uang (*money politic*) agar dirinya dapat memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang. Hal mana terbukti sampai saat ini Pihak Terkait atau Tim Pemenangan-nya tidak pernah mendapat panggilan oleh Panitia Pengawas maupun diperiksa Gakumdu yang berkaitan dengan dalil Pemohon I, II, III, dan IV *a quo* yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran *money politic* dan telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Karawang dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Gakkumdu, sehingga oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;
8. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang pada semua tahapan telah berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terjadi adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (*vide* Bukti PT.6 *s.d.* *vide* Bukti PT.220 dan Saksi-saksi), sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon I, II, III, dan IV adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga oleh karenanya permohonan keberatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);
9. Bahwa dalil Pemohon I, II, III, dan IV pada poin b.3. halaman 6 yang menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi dan teror kepada warga/pendukung/simpatisan Pemohon I, II, III, dan IV yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 selaku Pihak Terkait adalah dalil yang sangat dipaksakan dan tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi. Bahwa Pihak Terkait atau Tim Pemenangannya tidak pernah melakukan intimidasi dan teror kepada warga/pendukung/ simpatisan Pemohon I, II, III, dan IV dalam upaya untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Jawa Barat (*vide* Bukti PT.6 *s.d.* *vide* Bukti PT. 220 dan Saksi-saksi). Justru menurut logika Pasangan Calon yang berpotensi melakukan intimidasi

dan terror adalah pasangan yang memegang tampuk kekuasaan (*incumbent*) dimana yang bersangkutan dapat menggunakan pengaruhnya dan jajaran birokrasinya serta perangkat-perangkat dibawahnya untuk menekan masyarakat agar memilih dirinya sedangkan posisi Pihak Terkait yang maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang adalah bukan Penguasa (*incumbent*) tetapi masyarakat biasa yang terpanggil untuk turut membangun Kabupaten Karawang agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu dalil Pemohon I, II, III, dan IV pada poin b.3 halaman 6 tidak benar menurut fakta dan keliru secara logika oleh karenanya harus ditolak;

10. Bahwa semua dalil Pemohon I, II, III, dan IV yang terurai dalam Permohonan keberatannya terlihat jelas ketidakmampuannya dalam menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta di mana telah terjadinya suatu pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga menciderai nilai-nilai demokrasi yang fundamental, karena memang apa yang terjadi sesungguhnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010 adalah telah berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan seluruh tahapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti PT.6 s.d. *vide* Bukti PT. 220 dan Saksi-saksi);

Berdasarkan apa yang telah terurai tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon I, II, III, dan IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak permohonan keberatan Pemohon I, II, III, dan IV untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-220, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Nomor 38/KPTS/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 06 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Nomor 42/KPTS/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Kliping Berita Harlan Pasundan Ekspres tanggal 16 November 2010 dengan judul berita: DSM mengaku Legowo;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Karawang tanggal 16 November 2010 dengan judul berita: Dadang S Muchtar Akui Kemenangan Ade Swara;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Kliping Berita harian Radar Karawang tanggal 25 November 2010 dengan judul berita: Karda Tiba-Tiba Batalkan Gugatan;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tajudin, wiraswasta, warga Dusun Cibuaya II, RT.1/RW.3 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Syarifudin, wiraswasta, Warga Dusun Tangkolo, Rt 1/Rw 2 Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aep Rohimat, wiraswasta, Dusun Tanjunggebang RT.01/Rw 03

- Desa Gebang Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wadi, wiraswasta Dusun Sungaiula II RT.01/RW.02 Desa Jaya Mulya Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
 10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dadang Hamdani, wiraswasta, Dusun Pajaten II RT. 5.01/RW. 03 Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
 11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari lip Miftah Rosyadi bin Ace warga Kampung Ciakar RT. 2/RW 01 Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Herman, warga Bakan Gombong RT. 2/RW 1 Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Uus bin Jaan, warga Kawunggading RT.1/RW 2 Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
 14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan Ashari bin H. Basri warga Dusun Citopeng RT 10/RW.5 Desa Kutamakmur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
 15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Soma bin Sakum, warga Dusun Ciwaru 1 RT.5/RW.3 Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, warga Dusun Sumurjaya I RT 6/RW 3 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
 16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Oyib Bin Sobari Warga Dusun Sumurjaya I RT.6/RW.3 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;
 17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsuri bin Warta warga Dusun Cikeris RT.7/RW.03 Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;

18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Agus Yasin Hudlori warga Dusun Bakung Selatan Desa Karyabhakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdullah warga Mekarkembang RT. 9/RW. 04 Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sukron Maharestu bin Romli warga Dusun Telukbuyung RT. 5/RW 2 Desa Telukbuyung Kecamatan Pasirjaya;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Kholil warga Dusun Telukbuyung Desa Telukbuyung RT.4/RW.2 Desa Telukbuyung Kecamatan Pasirjaya;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Husni Nurdin warga Dusun Kerajan RT. 2/RW. 01 Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Surat pernyataan dari Masuroh bin Muhamad warga Kampungbaru RT. 8/RW. 3 Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kasin Maulana, warga Dusun Bakung Selatan RT. 2/RW. 2 Desa Karyabhakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Herman warga Dusun Bakung Selatan RT.1/RW.2 Desa Pemilukada Kabupaten Karawang
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Lukman Dulhakim bin Ayudi, warga Dusun Cintasari RT. 10/RW. 7 Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rasta bin Comong, warga Kendal Jaya RT. 02/RW.02 Desa Kendal Jaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Mahmudin bin Sura warga Dusun Bayur I RT.14/RW.4 menerangkan

- bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Karawang;
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dadang Damanhuri bin Apipudin, warga Dusun Sukamulya RT. 1/RW. 3 Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
 30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Asmat bin Asud warga Dusun Jebatu RT. 5/RW. 03 Desa Kutamakmur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
 31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan Bisri bin Sarkosih, warga Dusun Pedes I RT. 03/RW. 01 Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
 32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tjarmo bin Sastra, warga Dusun Pedes I RT. 3/RW. 01 Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Pemilukada Kabupaten Karawang;
 33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsul Bahri warga Dusun Bubulak RT. 3/RW. 06 Desa Pispasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
 34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan Basri bin Iyom, warga Dusun Langseb I RT. 1/RW. 1 Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
 36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nalim, wiraswasta, warga Dusun Pakuncen, RT. 02/RW. 07 Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
 37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dwi Liswantari, Guru, warga Perum Karaba Indah Blok A/04, RT.01/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
 38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Arief Cahyono, Karyawan Swasta, Warga Perum Karaba Indah Blok

- A/04, RT.01/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sunarti, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Puri Teluk Jambe Blok C 22/12, RT.17/RW.04 Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Uti Rustini, Guru, warga Dusun Pakuncen, RT.02/RW.07 Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yon Hendarto, Wiraswasta, warga Perum Karaba Indah Blok J/05, RT.05/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aristo, Karyawan Swasta, warga Perum Karaba Indah Blok GA/35, RT.08/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Harsono, Wiraswasta, warga Perum Karaba Indah Blok 1/03, RT.04/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Sumartono, Karyawan Swasta, warga Perum Karaba Indah Blok C/34, RT.05/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Musyarofah, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Karaba Indah Blok 1/34, RT.05/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bobby Senjaya, Wiraswasta, warga Perum Bumi Teluk Jambe Nomor 212, RT.05/RW.16 Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;

47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Cahyati, Guru, warga Perum Puri Teluk Jambe Blok C 12/23, RT.10/RW.04 Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Supartinah, Pegawai Swasta, warga Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok T/391, RT.05/RW.11 Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Achmad Fadhilah, Pegawai Swasta, warga Perum Bintang Alam Blok 1.4/02, RT.34/RW.11 Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
50. Bukti PT – 50 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Apsah, Pegawai Swasta, warga Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok 1/031, RT.05/RW.11 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhammad Yusuf, Pegawai Swasta, warga Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok 1/031, RT.05/RW.11 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Titin Sutinah, Ibu Rumah Tangga, warga Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok B.15/14, RT.01/RW.06 Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Achmad Santoso, Pegawai Swasta, warga Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok B.15/14, RT.01/RW.06 Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Puguh Wahyudi, Pegawai Swasta, warga Dusun Pakuncen, RT.02/RW.07 Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk

- Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wahidatur Rahmah, Ibu Rumah Tangga, warga Dusun Pakuncen, RT.02/RW.07 Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
56. Bukti PT – 56 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Mariyem, Ibu Rumah Tangga, warga Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok B.16/41, RT.01/RW.06 Desa Simabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
57. Bukti PT – 57 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Kholisa, Guru, warga Perum Karaba Indah Blok J/17, RT.05/RW.08 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
58. Bukti PT – 58 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Zubaeroh, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok C/135 B, RT.03/RW.16 Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
59. Bukti PT – 59 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Imam Munandar, Wiraswasta, warga Dusu Sukatani, RT.10/RW.04 Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
60. Bukti PT – 60 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsuri, Karyawan Sswasta, warga Jalan Banowati III Blok I No.1, Rt.01/RW.11 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
61. Bukti PT – 61 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Suratno, Karyawan Swasta, Warga Perum Karaba indah Blok CC/47, RT.02/RW.09 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
62. Bukti PT – 62 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Evi Aprilianti, PNS, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok B/196 B, RT.02/RW.10 Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Anita Fauziah, Ibu

- Rumah Tangga, Warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok C.15/17 B, RT.12/RW04 Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
64. Bukti PT – 64 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jam'an, Karyawan Swasta, Warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok C.15/17, RT.12/RW.04 Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
65. Bukti PT – 65 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Endang Sri Hastuti, Ibu Rumah Tangga, Warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok A 10/54, RT.30/RW.12 Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
66. Bukti PT – 66 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Nanang Suglyanto, Karyawan BUMN, Warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok A 10/54, RT.30/RW.12 Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
67. Bukti PT – 67 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Ridwan, Dosen, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok T/606, RT.06/RW.11 Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
68. Bukti PT – 68 : Fotokopi Surat Pemyataan dart Sri Hartini, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk Jambe Bbk I/311, RT.04/RW.06, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
69. Bukti PT – 69 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Sujarwo, Guru, warga Perum Bumi Teiuk Jambe Blok I/311, RT.04/RW.06, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
70. Bukti PT – 70 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Budi Setyantono, Pegawai Swasta, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok T/610, RT.06/RW.11, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten

- Karawang;
71. Bukti PT – 71 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muji Waluyo, Wiraswasta, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok T/611, Rt.06/RW.11, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Tirnur, Kabupaten Karawang;
72. Bukti PT – 72 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Sri Umiyatun, ibu Rumah Tangga, Warga Perum Karaba Indah Blok BD/28, Rt.06 RW.10, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
73. Bukti PT – 73 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Mauludiyah Handani, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok R/40, RT.01/RW.12, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
74. Bukti PT – 74 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Rita Sutari, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bintang Alam Blok M.2/03, RT.40/RW.11, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
75. Bukti PT – 75 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Suparyadi, PNS, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok R/40, RT.01/RW.12, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
76. Bukti PT – 76 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Mulyono, Karyawan Swasta, warga Perum Karaba Indah Blok YB/25, RT.05/RW.09, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
77. Bukti PT – 77 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tatang Suryaman, Karyawan Swasta, Warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok 8/168, RT.03/RW.10, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
78. Bukti PT – 78 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sri Suprpti, Guru, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok 8/168, RT.03/RW.10, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk

- Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
79. Bukti PT – 79 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Halimah, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok 8.15/54, RT.02/RW.06, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
80. Bukti PT – 80 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Lilis Nurhidayah; Ibu Rumah Tangga, warga Perum Karaba Indah Blok B.C.25, RT.02/RW.08, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
81. Bukti PT – 81 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Priyo Sarjono, Karyawan Swasta, warga Perum Harmony Mas Blok C.2/54, RT.02/RW.01, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
82. Bukti PT – 82 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Budiwanto, Bumi Teluk Jambe Blok T/55, Rt.01/RW.11, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
83. Bukti PT – 83 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Dawud, Karyawan Swasta, warga Perum Pesona Griya Indah Blok D.5/7, RT.02/RW.05, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
84. Bukti PT – 84 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dian Suryanti, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Pesona Griya Indah Blok D.5/7, RT.02/RW.05, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
85. Bukti PT – 85 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Sudarmawan, Wiraswasta, Warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok T/150, RT.02/RW.11, Desa Sukaharja, Keamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
86. Bukti PT – 86 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Santi Nurhidayati, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Karaba Indah Blok GB/19, RT.08/RW.08, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;

87. Bukti PT – 87 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sudarno, Karyawan swasta, Warga Perum Karaba Indah Blok GB/19 RT.08/RW.08, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
88. Bukti PT – 88 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Dhani Pratiwi, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Resinda Blok C.9/05 RT.02/RW.10, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
89. Bukti PT – 89 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurul Hidayati, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok T/278, RT.02/RW.11, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
90. Bukti PT – 90 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Maryam, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk. Jambe Blok C.22/05, RT.17/RW.04, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
91. Bukti PT – 91 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Rohim, Wiraswasta, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok K/120, RT.02/RW.15, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
92. Bukti PT – 92 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Samsiah, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok B.12/27, RT.02/RW.15, Desa Simabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
93. Bukti PT – 93 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wiwi Mega Rakhmawaty, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Bintang Alam Blok 1/12, RT.30/RW.12, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
94. Bukti PT – 94 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ferry Kuncoro, Mahasiswa, warga Dusun Gempol Girang RT.10/ RW.06, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe

- Timur, Kabupaten Karawang;
95. Bukti PT – 95 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sigit Rahmanto, Pegawai Swasta, warga Perum Bumi Teluk Jambe Blok A No.2 RT.04/RW.11, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
96. Bukti PT – 96 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Karmin, Wiraswasta, warga Kp. Bojong RT.01/RW.01, Desa Mulyajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
97. Bukti PT – 97 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Adi Supriadi, pegawal swasta, Warga Perum Buana Asri Blok A2 Nomor 6 RT.01/RW.17, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
98. Bukti PT – 98 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iping Aripin, Pegawai Swasta, warga Perum Griya Kondang Asri Blok A 7/05 RT.16/RW.07, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
99. Bukti PT – 99 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Imas Hartati, Ibu Rumah Tangga, warga Perum Griya Kondang Asri Blok A 2 Nomor 5 RT.16/RW.07, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
100. Bukti PT–100 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Apey, Karyawati, warga Guro III RT.02/RW.20, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
101. Bukti PT–101 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suwarnah, Ibu Rumah Tangga, warga Karees RT.03/RW.11, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
102. Bukti PT–102 : Fotokopi Surat Pemyataan dari lili Suhenda, PNS, Warga Krajan RT.10/RW.11, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten

- Karawang;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yayan Sopian, PNS, warga Karees RT.10/RW.02, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suwardi Harafan, Wiraswasta, warga Maja Timur RT.17/RW.06, Desa Marga Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Anwar Jaenudin, Petani, warga Kp. Krajan RT.07/RW.02, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iyet Muhdiyati, PNS, Warga Karang Tengah RT.12/RW.03, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Adm Bin Tinian, Karyawan Swasta, warga Kp. Krajan RT.07/RW.02, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Mulyadi bin Miran Tali, Wiraswasta, warga Kp. Krajan RT.10/RW.02, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sofyanto, buruh, Warga Cinangoh Barat II RT.01/RW.08, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Andi Saputra, Buruh, warga Cinangoh Barat II RT.01/RW.08, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Maman Nurohman, Wiraswasta, warga Dusun Cicinde Selatan

- Rt.01/RW.08, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sri Kustini binti Sukeni, warga Dusun Tarikolot, RT.21/RW.05 Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sutisna, warga Warudoyong Selatan RT.45/RW.10, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nuryatin, warga Dusun Bojongkarya II RT.10/RW.02 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Arifin, warga Bojongkarya II RT.007/RW.002 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aulia Arifin Sopandi, warga Dusun Krajan RT.02/RW.01 Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Diah binti Armin warga Dusun Tamiang RT.05/RW.02 Desa Purwamekar Kecamatan Rawamekar Kabupaten Karawang;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir. Rasmin Aam Saripudin, warga Dusun RT.05/RW.02 Tamiang Desa Purwamekar Kecamatan Rawamekar Kabupaten Karawang;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasyim Riyadi, SAg. warga Dusun Cilempuk RT.08/RW.03 Desa Purwamekar Kecamatan Rawamekar Kabupaten Karawang;

120. Bukti PT-120 : Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Wadi Muhasir Bin Saleh, warga Dusun Krajan RT.07/RW.01 Desa Pasirawi Kecamatan Rawamekar Kabupaten Karawang;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rochmad warga Perum Pucung Baru E.I RT.03/RW.11 Desa Pucung Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rini Triaswati, warga Perum VIP Blok A.2B/12 RT.04/RW.15 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wisnugroho, warga Perum BMI Blok A.4B/27 RT.04/RW.16 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Apipudin, warga Kp. Kepuh I RT.01/RW 01, Desa Latiragas Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Herik Abdul Karim bin Akim, warga Dusun Karajan RT.10/RW.03 Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Warta bin Jamsir warga Dusun Cisoma RT.07/RW.03 Desa Tambaksarl Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Japarudin, warga Gempoljaya RT.06/RW.02 Desa Gempolkarya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang M bin M. Kohar, warga Dusun Melayu RT.11/RW.03 Desa Tanah Baru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Obay Sobari bin Ebi, warga Dusun Krajan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang;

130. Bukti PT-130 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rahmat Hidayat, warga Perum Griya Citra Persada Blok G-4 RT.01/RW. 10 Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Diana Ahmad; warga Perum Griya Citra Persada Blok G- 4 RT.01/RW 10 Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aris Siswoyo; warga Perum VIP III Blok A.2B/12 RT. 04/RW. 15 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Alfadian Surendra, warga Perum Saung Indah Blok C.6/39 RT.37/RW.07 Desa Bengle Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dipo Nugroho, Perum Citra Kebun Mas C 12/26 RT.21/RW.08 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Eko Setiyanto, CKM City Blok T.13 No. 08 RT.22/RW.07 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Efendi, warga Anjun Kanoman RT.05/RW.12 Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ramlah, warga Anjun Kanoman RT.05/RW.12 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nandang Supriatna, warga Jati Ilir I RT. 04/RW.07 Nomor 10 Kelurahan Tunggak Jati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Lyon, warga

- Sadamalun I RT 02 RW 08 Kelurahan Nagasari
Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Raya Hikmat Hayati, warga Sadamalun I RT. 02/RW. 08 Karawang;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Budiman, warga Jatirasa Timur RT.03/RW.10 Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Anggun Rahminto, warga Bubulak RT. 01/RW 27 Tanjung Pura Karawang;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Deni Darmayana, warga Kelurahan Tanjung Mekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Ubaydillah, warga Kp. Teluk Mungkal Pintu RT. 02/RW. 13 Kelurahan Tanjung Mekar Kabupaten Karawang;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Aisyah, warga Kp. Teluk Mungkal Pintu RT. 02/RW. 13 Kelurahan Tanjung Mekar Kabupaten Karawang;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Icad Hermansyah, warga Kp. Teluk Mungkal Pintu RT. 02/RW. 13 Kelurahan Tanjung Mekar Kabupaten Karawang;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Sobirin, warga Desa Krajan RT 02 RW 01, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Bubun Burhanudin, warga Jati Ilir II RT. 02/RW. 06, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saban Bandariji, warga Ulan Raya Proklamasi RT. 03/RW. 01 Tunggakjati Kabupaten Karawang;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Enjang, warga Kaceot I RT. 05/RW. 13 Kelurahan Tunggakjati Kabupaten Karawang;

151. Bukti PT-151 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yuyun Yuningsih, warga dari Teluk Mungkal Pintu RT. 01/RW. 13 Kelurahan Tanjung Mekar Kabupaten Karawang;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wahyu Heriyanto, SE., MM., warga dari Jalan Suriasaca Kusuma Nomor 03 RT. 03/RW. 14 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Heryanto, warga dari Kp. Lengo RT. 04/ RW. 14 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ishak, warga Kp. Lengo RT. 04/RW. 14 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rita Setiawati, warga Perum Terangsari C8/8 RT. 07/RW. 05 Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nia Kurniati, S.Pd., warga Perum Mustika Prakarsa Blok C6 Nomor 25 Klari;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Surat pernyataan dari Dedi Suryana, warga Galan Raya Kosambi RT. 001/RW. 008 Desa Duren Kecamatan Klari;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Surat Pernyataan A. Wawan Setyawan, warga Mustika Prakarsa C6/25 RT. 14/RW. 03 Desa Cibalong Sari Klari Kabupaten Karawang;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Rustiana, warga Dusun Krajan 2 RT. 18/RW. 03 Desa Curug Klari Kabupaten Karawang;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tatang Gunawan, warga Dusun Krajan 2 RT. 16/RW. 03 Desa Curug Klari Karawang;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Hermawan, warga Dusun Krajan II RT. 15/RW. 03 Desa Curug, Klari Karawang;

162. Bukti PT-162 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jacky MH, Manullang, warga Desa Curug Krajan II RT. 15/RW. 03 Klan Karawang;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Aang Setiawan, warga Dusun Krajan II RT. 16/RW. 03 Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kasid, warga Dusun Cilenjoh RT. 06/RW. 02, Desa Ciptamargi, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Karnata, warga Cikande II, Cilebar, Karawang;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Heri Sumarna, warga Dusun Mekarjati RT. 03/RW. 06 Pusakajayya Utara Cilebar Kabupaten Karawang;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hendra Aditanara, warga Kaung Ucip Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wahidin, warga Dusun Cilenjoh, Ciptamargi, Cilebar Kabupaten Karawang;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Erick Cobain, warga Dusun Cilnjoh, Ciptamargi, Cilebar, Kabupaten Karawang;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rohaman Abdulah, warga Dusun Cilenjoh, Ciptamargi, Cilebar Kabupaten Karawang;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Lukman Nu'man, warga Dusun Cilebar I RT.06/RW. 01 Kertamukti, Cilebar Karawang;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muslim H, warga Dusun Cilebar I RT. 06/RW. 01 Kertamukti Cilebar Karawang;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kasum, warga Dusun Sukamulya RT. 01/RW. 02 Pusaka Jaya Utara

- Cilebar Karawang;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suherman, warga Belendung 2 Desa Suber Jaya Kecamatan Tempuran Karawang;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Danabar Velany, warga Tempuran 03 RT. 09/RW. 03 Desa Tempuran;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Anta Sukarta, warga Tempuran RT. 09/RW. 03 Desa Tempuran;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Surat pernyataan dari H. Ali Husen, warga Dusun Tempuran 3 RT. 08/RW. 03 Desa Tempuran Kabupaten Karawang;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syarif, warga Dusun Baros RT. 09/RW. 01 Desa Pancakarya;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Joto Sumanto, warga Dusun Pagadungan RT. 04/RW. 02 Desa Pagadungan;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad, warga Dusun Cikuntul Barat RT. 04/RW. 01 Desa Cikuntul Karawang;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Satim, warga Dusun Cikuntul Barat RT. 04/RW. 01 Desa Cikuntul Karawang;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Surat Pernyataan dari A.D. Kohar, warga Dusun Cikuntul Barat RT. 04/RW. 01 Desa Cikuntul Karawang;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Eful Saefulloh, warga Dusun Pasir Talaga I RT. 05/RW. 02 Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telagasari, Karawang;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Imam Suryaman, warga Dusun Pasir Talaga III RT. 18/RW. 05 Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telagasari, Karawang;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Maman D, warga Dusun Rawasari RT. 05/RW. 02, Desa Talagamulya Karawang;

186. Bukti PT-186 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tedi Ependi, warga Dusun Rawasari RT. 06/RW. 02 Desa Talagamulya Karawang;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nalim Setiadi, warga Unggarsari RT. 02/RW.01 Kecamatan Telagasari Karawang;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Yoyo S, warga Desa Krajan II RT. 02/RW. 04 Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Karawang Pemilukada dari Karawang;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Karnadi Salam, warga Kp. Cilewo RT. 02/RW. 02 Desa Cadas Kertajaya Karawang;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Agus Sudianto, warga Ciwulan RT. 02/RW. 01 Kecamatan Telagasari Karawang;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Uum Marpuah, warga Ciwulan RT. 02/RW. 01 Kecamatan Telagasari Karawang;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aman Zaelani, warga Bobojong Parungsari Telukjambe Barat Karawang;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Mukholik, warga Prako Sukamulya Cilamaya Kulon Karawang;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Arifin, warga Dusun Cilempung Desa Pasirjaya RT.15/RW.03 Kecamatan Cilamaya Kulon Karawang;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Purwanto warga Griya Panorama Indah F7/18 RT. 04/RW. 11 Purwasari Karawang, Kabupaten Karawang;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Surat Pernyataan Totok Slameto, warga Griya Panorama Indah C8/20 Purwasari Kecamatan Purwasari Karawang;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Samad, warga Kp. Karajan RT. 04/RW. 02 Desa Mekarjaya Kecamatan

- Purwasari Karawang;
198. Bukti PT–198 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibrahim, warga Dusun Ondang I RT. 02/RW.01 Desa Telagasari;
199. Bukti PT–199 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Abdul Syukur, warga Griya Panorama Indah F6/21 Purwasari Karawang;
200. Bukti PT–200 : Fotokopi Surat Pernyataan Aminudin, warga Griya Panorama Indah Wok F7/44 Purwasari Kecamatan Purwasari Karawang;
201. Bukti PT–201 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Fauzi, warga Griya Panorama Indah F4/9 RT. 4/RW. 11 Purwasari Karawang;
202. Bukti PT–202 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhamad Suntara, warga Kp. Kaliwedi RT.02/RW.03 Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Karawang;
203. Bukti PT–203 : Fotokopi Surat Pernyataan Wasid, warga Kp. Kiserut 04/01 Desa Tegallurung Cilamaya Kulon Karawang;
204. Bukti PT–204 : Fotokopi Surat Pernyataan Lukman Mustapid, warga Dusun Ceah RT. 23/RW. 07 Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Karawang;
205. Bukti PT–205 : Fotokopi Surat Pernyataan Wiryono, warga Dusun Cilempung Desa Pasirjaya RT. 21/RW. 04 Kecamatan Cilamaya Kulon Karawang;
206. Bukti PT–206 : Fotokopi Surat Pernyataan Rastianto, warga Dusuri Cilempung Desa Pasirjaya RT. 20/RW.06 Kecamatan Cilamaya Kulon Karawang;
207. Bukti PT–207 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Yuyu Amaliah, warga Dusun Kerajan RT. 10/RW. 03 Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Karawang;
208. Bukti PT–208 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Komariah, warga Dusun Cilempung RT. 17/RW. 06 Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon;
209. Bukti PT–209 : Fotokopi Surat Pernyataan Dedih Surahman, warga Krajan Barat RT. 06/RW. 02 Desa Pasirukem

- Cilamaya Kulon Karawang;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Haris D, warga Dusun Krajan II RT. 09/RW. 03 Lemahabang Karawang;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Surat Pernyataan Didin Saprudin, warga Dusun Krajan II RT. 05/RW. 03 Desa Kedawung Lemahabang Karawang;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Dani Sujani, warga Krajan I RT. 03/RW.01 Kecamatan Lemahabang Karawang;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Surat Pemyataan Oleh Sholihin, warga Dusun Cicinde I B RT. 01/RW. 03 Desa Cidnde Selatan Kecamatan Banyusari Karawang;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Aep Syaepudin, warga Dusun Kostim RT.02/RW.03 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Karawang;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Fatoni, warga Desa Muarabaru Cilamaya Wetan Karawang;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Alimunawar, warga Dusun Krasak RT. 01/RW. 03 Desa Tegalsari Cilamaya Wetan Karawang;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Saefudin, warga Dusun Krajan IA, Desa Sampalan Kutawaluya Karawang;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Djarkasih, warga Krajan I Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Karawang;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Tuti Rohayati, warga Dusun Krajan II RT.09/RW.03
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Radiman, warga Dusun Palawad I RT. 03/RW. 02 Waringinkarya Lemahabang Karawang;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 28 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Desember 2010 dan tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Maman Nurohman Hidayat

- Saksi adalah Kordes nomor 4, Desa Cireunde Selatan;
- Keadaan kondusif, tidak ada money politics;
- Pasangan nomor 4 tidak ada membagikan uang, tidak ada bentrok antar calon;
- Saksi mendengar dari tetangganya yaitu Pak RT yang bernama Pian, bahwa pasangan nomor 3 membagikan uang sejumlah Rp 20.000,00 setelah Pilkada;

2. Ishak

- Saksi adalah Ketua Remaja Islam Desa Tanjung Pura;
- Saksi melihat pasangan nomor 4 tidak ada melakukan money politic dan intimidasi;
- Di Tanjung Pura keadaan kondusif dan aman;

3. Andi Suhandi

- Saksi adalah Tokoh masyarakat di Kmapung Sukaseri, RT 12, RW 05, Desa Sarimulya, Kotabaru, Karawang;
- Saksi mendengar bahwa RT di tempat saksi, menyuruh warganya untuk milih nomor 1, apabila nomor 1 menang maka akan dibelikan pemakaman umum;
- Saksi tidak mendengar nomor 4 melakukan pembagian uang;

4. Atem bin Enis

- Saksi adalah Anggota BPD;
- Pilkada berjalan lancar dan tidak ada pembagian uang maupun pembagian sembako;
- Terdapat 6 TPS di desa tempat Saksi tinggal;
- Pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;
- Pemilu lancar, aman dan kondusif;

5. Suherman

- Pilkada berjalan lancar dan tidak ada pembagian uang;
- Ada 9 TPS di desa tempat saksi tinggal;
- Pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 3 di 8 TPS;

6. Afifudin

- Saksi adalah mantan anggota PPD Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari;
- Saksi tidak menemukan adanya money politic, keadaan kondusif dan aman;
- Ada 8 TPS di desa tempat saksi tinggal;
- Pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4, saksi mengetahui dari kordes;

7. Heryanto

- Saksi adalah Karang taruna di sub RW 14 Kelurahan Tanjungpura;
- Tidak ada masalah selama pemilihan;
- Saksi tidak menemukan adanya pembagian uang;
- Ada 27 TPS di Desa Tanjungpura;
- Pasangan nomor 3 menang di 11 TPS;
- Pasangan nomor 4 menang di 9 TPS;

8. Ahmad Fatoni bin Kurtin

- Saksi adalah tokoh pemuda di Desa Muara Barau, Kecamatan Cilamaya Wetan;
- Saksi tidak mendengar adanya pembagian uang dari semua pasangan calon;
- Bahwa dari 6 TPS yang ada, pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 3;

9. Muhamad Suntara

- Saksi adalah anggota BPD Desa Cengkong;
- Ada 12 TPS di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari;
- Tidak ada masalah dan tidak menemukan adanya pembagian uang;
- Pasangan nomor 4 menang di 6 TPS;

10.H. Roin Maryanto Bin RAhmat

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirta Jaya;
- Pelaksanaan pilkada tanggal 14 November 2010 berjalan lancar sesuai dengan tata tertib;
- Tidak ditemukan keributan dan *money politic*;

11. Jakarsih Bin H. Mansur

- Saksi tinggal di Kampung Krajan I Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemahabang, Wadas;
- Saksi adalah pensiunan Guru;
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan aman, tertib, lancar dan tidak ada *money politic*;

12. Herik Abdul Karim

- Saksi pasangan calon nomor 4 di PPK Tirtajaya;
- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada 15 November 2010 dari Pukul 10.00 sampai dengan Pukul 15.00;
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi pasangan calon nomor 1, 2 dan 4 juga Panwas Kecamatan;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada masalah dan tidak ada keberatan;
- Saksi dan Panwas yang hadir tanda tangan dan diberikan formulirulir D-1;

13. Herman

- Saksi adalah saksi dari pasangan nomor 4 di PPK Batujaya;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 15 November 2010, Pukul 08.00-14.30;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi;
- Tidak ada keberatan dan protes dari pihak yang hadir;
- Semua saksi tanda tangan termasuk panwas;
- Tidak ada *money politic*;

14. Sopyan Sondari, SE.

- Saksi adalah Kepala Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan lancar;
- Tidak ada *money politic*;
- Terdapat 8 TPS di desa tempat Saksi tinggal dan pasangan terpilih adalah pasangan nomor 4;

15. Sutisna

- Saksi tinggal di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok RT 45/10, Kecamatan Rengasdengklok;
- Saksi pasangan calon nomor 4 di PPK Rengadengklok;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 16 November 2010, Pukul 15.30-22.30;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi yaitu saksi pasangan calon nomor 1,2,3 dan 4 serta Panwas;
- Saksi pasangan calon nomor 2 keluar saat ba'da magrib tanpa alasan;

- Keberatan dari saksi nomor 3 tentang kehilangan 1 suara di TPSnya dan minta disamakan antara rekap dirinya dengan rekap PPK, tetapi tidak punya bukti dan ditolak;
- Pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 4;
- Saksi yg hadir menandatangani berita acara, termasuk saksi nomor 3 dan menerima formulir DA;

16. Kasin Maulana

- Saksi adalah Koordinator Desa pasangan nomor 4;
- Saksi tinggal di Kmapung Bakung, Dusun Bakung Selatan, RT 04 RW 02, Desa Karya Bakti, Kecamatan Batu Jaya;
- Bahwa Pemilukada berjalan aman, tertib dan tidak keributan;
- Terdapat 11 TPS di desa tempat Saksi tinggal;
- Pasangan terpilih di Desa tempat Saksi tinggal adalah Pasangan Calon Nomor 3;

17. Dadang Mulyadi Bin Asnawi

- Saksi tinggal di Dusun Kaum RT 04 RW 02, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Karawang;
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan aman, tertib dan lancar;
- Tidak ada keributan dan *money politic*;

18. Deni Darmayana

- Saksi nomor 4 di PPK Karawang Barat;
- Saksi tinggal di Kampung Upas Buniaga, RT 06 RW 02, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 15 November 2010, Pukul 09.00-15.30;
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi nomor 1, 2 dan 4 serta Panwas;
- Tidak ada keberatan dan semua berjalan lancar;

19. Jegen Rusjeni

- Saksi nomor 4 di PPK Kutawaluya;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 16 November 2010, Pukul 13.00-19.30;
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi nomor 1, 2, 3 dan 4 serta Panwas;

- Semua Saksi yang hadir menandatangani berita acara dan menerima DA1;
- Tidak ada keberatan dan Saksi tidak mendengar adanya money politic;

20. Ading Mulyadin Bin Sukat

- Saksi nomor 4 di PPK Tegalwaru;
- Saksi tinggal di Kampung Kawunggading, Desa Cintawargi, Kecamatan Tegal Baru, Kabupaten Karawang;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 16 November 2010 dari Pukul 10.00 s.d. Pukul 15.00;
- Pada saat rekapitulasi hadir semua saksi termasuk panswas;
- Tidak ada keberatan dan tidak ada money politics;
- Pasangan terpilih untuk Kecamatan Tegalwaru yaitu Pasangan calon nomor 1;

21. Priyanto

- Saksi nomor 4 di PPK Jatisari;
- Saksi tinggal di Perumahan Cikampek Baru Blok DD V/6 RT11/RW07, Balong Kandu, Kecamatan Jati Sari;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 15 November 2010, Pukul 09-17.30;
- Saat rekapitulasi hadir saksi nomor 1, 3 dan 4 termasuk Panwas;
- Rekapitulasi berjalan lancar, tidak ada protes/keberatan;
- Semua saksi yang hadir tanda tangan termasuk Panwas;

22. Sarmono

- Saksi nomor 4 di PPK Cikampek;
- Saksi tinggal di Perumahan Griya Citra Persada Blok DJ Nomor 12, Dewan Timur, Cikampek;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 16 November 2010 dari Pukul 09.00 s.d. 15.30;
- Saat rekapitulasi hadir saksi nomor 2,3,4 dan 5;
- Ada keberatan saat rekapitulasi, tetapi hanya masalah penjumlahan yang terbalik penulisan angkanya dan dilakukan perbaikan saat itu juga;
- Saksi yang tanda tangan yaitu saksi nomor 2, 3 & 4, sedangkan saksi nomor 5 keluar sebelum waktunya;
- Pasangan terpilih di Kecamatan Cikampek yaitu pasangan nomor 4;

23. Endang Hidayat

- Tokoh masyarakat Pengajar Majelis Ta'lim;
- Pilkada berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan;
- Saksi tidak menerima laporan dari jemaah adanya pembagian uang;

24. Endang Riswoyo Bin Warno

- Saksi nomor 4 di PPK Pedes;
- Saksi tinggal di Desa Payungsari, Kecamatan Pedes RT 02, RW 01, Kabupaten Karawang;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 15 November 2010, Pukul 09-16.30;
- Saat rekapitulasi Saksi yang hadir yaitu saksi nomor 1, 2 dan 4 beserta Panwas dan anggota PPK;
- Tidak ada keberatan dari para pihak yang hadir dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor 4;
- Saksi lain tidak tanda tangan hanya saksi nomor 4 yang menandatangani berita acara;

25. Husnul Anwar

- Saksi nomor 4 di PPK Majalaya;
- Saksi tinggal di Kampung Mekarsari RT 02/ 05, Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya;
- Rekapitulasi berlangsung pada 15 November 2010, Pukul 10.00-20.30;
- Saat rekapitulasi hadir saksi nomor 1, 3 dan 4 serta Panwas;
- Semua saksi yang hadir tandatangan berita acara;
- Ada keberatan dari nomor 4, dan langsung dilakukan perbaikan;

26. Sutisna Bin Atma

- Saksi adalah Kepala Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya;
- Pelaksanaan pilkada berjalan, tertib, aman & terkendali;
- Ada 8 TPS di desa tempat Saksi tinggal;

27. Saepudin Zuhri

- Saksi adalah Kepala Desa Lemah makmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dan Ketua IKD (Ikatan Kepala Desa);
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan aman dan lancar;
- Hasil pilkada sudah diterima semua pihak secara legawa;
- Ada 6 TPS di desa tempat Saksi tinggal;

- Saksi mendukung pasangan calon nomor 1 dan pasangan terpilih di Desa tempat Saksi tinggal adalah pasangan calon nomor 4;
- Bahwa di Kecamatan Tempuran pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 3;
- Saksi hanya mendengar adanya *money politics* tetapi setelah dicek tidak ada;

28. Apid Hapid Maksum

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye pasangan nomor 4 tingkat kabupaten;
- Saksi tidak pernah melakukan *money politic* dan Saksi tidak mengenal saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sebagai Tim Kampanye nomor 4;
- Saksi memantau perkembangan dengan menggunakan media survey yang independent;
- Pasangan calon nomor 4 didukung oleh 4 partai yaitu PBB, PKS, Demokrat dan Gerindra;
- Saat rekapitulasi di kabupaten berjalan dengan baik;
- Saat rekapitulasi di kabupaten hanya saksi pasangan calon nomor 4 yang tanda tangan dan disiarkan langsung di Karawang Citra Televisi;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 November 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 tanggal 18 November 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 38/Kpts-Kab-011.329016/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010, para Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-1a = Bukti T-52 = Bukti PT-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 19 November 2010; Senin, 22 November 2010; dan terakhir Selasa, 23 November 2010, karena hari Sabtu, 20 November 2010 dan hari Ahad, 21 November 2010 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 591/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan para Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan 1) permohonan Pemohon tidak jelas serta 2) kewenangan mengadili. Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan Surat Kuasa para Pemohon yang cacat hukum sehubungan dengan pengunduran diri Pemohon II;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;
- 2) Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.4] di atas, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan;
- 3) Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai surat kuasa para Pemohon cacat hukum, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut tidak tepat menurut

hukum, karena baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan tanggal 30 November 2010, Pemohon II yaitu Pasangan Calon Karda Wiranata, S.H., dan Drs. H. Deden Darmansyah telah menyatakan menarik permohonan dan mencabut kuasanya yang diberikan kepada Kahir Nawir, S.H., dan kawan-kawan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum kuasa hukum dari Kantor Pengacara MSS & Co. Law Firm tidak lagi bertindak sebagai Pemohon II dalam perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

[3.13.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara, terlebih dahulu Mahkamah memberikan pendapat terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.13.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata para Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon berifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara para Pemohon secara signifikan atau tidak sebagai berikut:

[3.13.3] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran dalam proses pendaftaran yaitu dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4a sampai dengan Bukti P-4g, serta saksi yaitu dr. Asep Hidayat Lukman (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang), dr. Asep Nursamsi SPBO (Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia), dan dr. Ruth Silaban (Tim Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilukada Kabupaten Karawang) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat satu calon bupati yaitu Karda Wiranata dan satu calon wakil bupati yaitu Yoes Taufik, tidak

memenuhi syarat kesehatan. Pemohon juga mengajukan seorang ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan calon peserta Pemiluada harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh menarik kembali pasangan calon yang diusungnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-51, T-57a, T-57b, T-57c, T-58, T-100, T-101, dan T-102 serta tidak mengajukan saksi, sedangkan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau saksi;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tindakan Pihak Terkait mengganti pasangan calon wakil bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 4) adalah beralasan hukum, karena hal tersebut sesuai dengan surat Termohon Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010, tanggal 8 September 2010 perihal Hasil verifikasi berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bukti T-51). Atas dasar surat tersebut partai politik pengusung yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya, mengganti Calon Wakil Bupati yang semula adalah Yoes Taufik menjadi Cellica Nurrachadiana melalui Surat Pencalonan Nomor 008/PBB, PKS, PD, Gerindra/GAB/IX/2010 tanggal 17 September 2010 (Bukti T-26); Pergantian salah satu pasangan calon peserta Pemiluada yang tidak memenuhi syarat kemampuan sehat jasmani dan rohani dimungkinkan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 40 ayat (1) huruf b, yaitu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani.

Pengajuan pasangan calon baru oleh partai politik pengusung [H. Ade Swara, S.Ag., MH., dan dr. Cellica Nurrachadiana (Pihak Terkait)] juga tidak melampaui tenggat waktu, karena Termohon telah memperpanjang waktu pemenuhan persyaratan yaitu sesuai surat Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan Perbaikan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 (Bukti T-57c). Perpanjangan waktu dimaksud diberikan mengingat bahwa sampai dengan tanggal 20 September 2010 tidak ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat melengkapi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010;

Sesuai dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka pasangan calon H. Ade Swara, S.Ag., MH., dan dr. Cellica Nurrachadiana (Pihak Terkait) telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara hukum sah mengikuti Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2010, dan tidak ada jadwal yang dilanggar oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.13.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Karda Wiranata Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk mendukung dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4a dan Bukti P-4b serta saksi yaitu dr. Asep Hidayat Lukman (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang), dr. Asep Nursamsi SPBO (Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia), dan dr. Ruth Silaban (Tim Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilukada Kabupaten Karawang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat satu calon bupati yaitu Karda Wiranata dan satu calon wakil bupati yaitu Yoes Taufik, tidak memenuhi syarat kesehatan, serta seorang ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pasangan calon peserta Pemilukada harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan partai politik

atau gabungan partai politik tidak boleh menarik kembali pasangan calon yang diusungnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Sebaliknya Termohon membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan Karda Wiranata memenuhi syarat kesehatan sebagaimana termuat dalam Formulir BB5-KWK. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-100 dan Bukti T-101, serta tidak mengajukan saksi;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti surat dan saksi-saksi serta fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa:

- Terdapat surat Termohon Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010, tanggal 8 September 2010 perihal Hasil verifikasi berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang merujuk pada Formulir BB5-KWK tanggal 6 September 2010;
- Terdapat Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Karawang Nomor 02/Panwaslukada/09/2010, tanggal 19 September 2010, yang salah satu rekomendasinya adalah “Meminta KPU Kabupaten Karawang untuk membatalkan surat KPU Kabupaten Karawang Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010, tanggal 8 September 2010 perihal Hasil verifikasi berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- Terdapat surat Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang 2010 telah menyatakan mencabut Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Formulir Model BB5-KWK) atas nama Karda Wiranata, SH., dan Yoes Taufik BA (Bukti T-100);
- Terdapat Berita Acara Pencabutan BB5-KWK.KPU Partai Poltik, tanggal 27 September 2010 (Bukti T-101);
- Terdapat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 552/KPU/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010 perihal Pemenuhan syarat kemampuan sehat jasmani dan rohani dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karawang (Bukti T-102);

Sesuai fakta tersebut di atas, ternyata benar terdapat dua Formulir BB5-KWK yaitu Formulir BB5-KWK tanggal 6 September 2010, diterbitkan oleh Ikatan

Dokter Indonesia yang merupakan dasar Termohon menerbitkan surat Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010, tanggal 8 September 2010 perihal Hasil Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Formulir BB5-KWK tanggal 27 September 2010, diterbitkan oleh Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang 2010 yang mencabut Formulir BB5-KWK pada tanggal 6 September 2010 dengan mendasarkan pada Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Karawang Nomor 02/Panwaslukada/09/2010, tanggal 19 September 2010 yang meminta KPU Kabupaten Karawang untuk membatalkan surat KPU Kabupaten Karawang Nomor 206/KPU-Kab-011.329016/IX/2010, tanggal 8 September 2010;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang menetapkan Karda Wiranata memenuhi syarat kesehatan berdasarkan BB5-KWK tanggal 27 September 2010 yang diterbitkan oleh Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang 2010 adalah telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan Surat KPU Nomor 552/KPU/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010 perihal Pemenuhan Syarat Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karawang (Bukti T-102). Dengan demikian, menurut Mahkamah, tindakan Termohon adalah tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.13.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan banyak pemilih para Pemohon yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat undangan, yang jumlahnya menurut para Pemohon sebanyak 520.000 orang, sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara. Untuk mendukung dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5 serta saksi yaitu Frans M. Samosir, Siti Nuraenah, Drs. Teguh Hambali, dan Yarhadi.

Sebaliknya Termohon membantah dalil para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menyampaikan undangan kepada para pemilih, dan menurut Termohon, jumlah 520.000 orang pemilih *a quo* hanyalah merupakan asumsi para Pemohon saja. Untuk mendukung dalil bantahannya,

Termohon mengajukan saksi yaitu Nandang Basyuni, Ahmad Sobari, Nana Sumarna, dan Ahmadian Hasyim;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati bukti surat/tulisan, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, telah terjadi kesalahan dalam DPT. Jika pun terjadi kesalahan, *quod non*, para pemilih tetap dapat memilih dengan menunjukkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau paspor yang masih berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009), dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menyatakan "*Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima undangan pemilih Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.*" Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.13.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya *money politic*, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Untuk mendukung dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7a sampai dengan Bukti P-7e dan Bukti P-8 serta saksi, yaitu Tarjono, Saman, Narmin, Sofyan, Kaya H, Tafsir, Olib, Muhidin, Usman, Cece, Way Solehudin, Irwan Wiguna, Hidayatullah, Abdul Halim, Sukardi, Masdi, Aang Supangat, Deden Nurdiansyah, Soli, A. Sukarjo, Toto Yovolus, Alfredo, Suhana, Rahman, Sahid Bin Wahab, Rasja, Sadar Sahrani, Eti, Rosadi, Umsir, Huid, Nursan Jalaludin, Canim, Supian, Kasman, M. Hasim, Ade Suparjo, Dedi Junaedi, Nurjaman Ach, Nursin Bin Cakra Winata, Nawawi Bin Tukiman, M. Bahrum Bin Asimin, Ansori Bin Alung, Pe'i Sape'i Bin Iding, Kabat Bin Musa, Drs. Yulias Asikin, Aba, Masdi, H. Supandi, H. Abdul Rojak, Rasim, Tamjid AB, Drs. Teguh Hambali, Ahmad Komaludin, H. Jahidin Toyib, Tapsir, Casim, Empud Hermawan, Nakim, dan Kendang;

Sebaliknya Termohon membantah dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah *money politic* merupakan kewenangan penegak hukum lain yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan

Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan atau saksi. Sedangkan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-220 serta mengajukan saksi yaitu Maman Nurohman Hidayat, Ishak, Andi Suhandi, Atem Bin Enis, Suherman, Afifudin, Heryanto, Ahmad Fatoni Bin Kurtin, Muhamad Suntara, H. Roin Maryanto Bin Rahmat, Jarkasih Bin H. Mansur, Herik Abdul Karim Bin Akim, Herman, Sopyan Sondari, SE., Sutisna, Kasin Maulana, Dadang Mulyadi Bin Asnawi, Deni Darmayana, Jejen Rusjeni, Ading Mulyadin Bin Sukat, Priyanto, Sarmono, Endang Hidayat, Endang Riswoyo Bin Warno, Husnul Anwar, Sutisna Bin Atma, Saepudin Zuhri, dan Apid Hapid Maskum;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, benar dalam sengketa PemiluKada Mahkamah tidak hanya memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara tetapi juga proses, asalkan terpenuhinya syarat bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti surat/tulisan, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pelanggaran yang terjadi dalam PemiluKada Kabupaten Karawang Tahun 2010 khususnya politik uang, belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis dan tidak ada suatu jaminan bahwa pemilih yang menerima uang tersebut mengubah pilihannya untuk memilih Pihak Terkait. Jika pun terjadi politik uang, *quod non*, maka hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dalam PemiluKada Kabupaten Karawang Tahun 2010, dan tidak juga mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.13.7] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terbukti dalam persidangan. Seandainya pun ada pelanggaran, *quod non*, hal tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329016/2010 tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2010 tanggal 18 November 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD., Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati dan Ahmad Fadlil Sumadi yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indarti dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

